

**EFEKTIVITAS KINERJA NAZHIR DALAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN WAKAF
PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HIKMAH
WANAREJA CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

HASAN

NIM. 1817204018

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasan
NIM : 1817204018
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Manajemen Zakat dan Wakaf
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 28 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Hasan

NIM. 1817204018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**EFEKTIVITAS KINERJA NAZHIR DALAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN WAKAF PADA PONDOK PESANTREN
MIFTAHUL HIKMAH WANAREJA CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Hasan NIM 1817204018** Program Studi **Manajemen Zakat dan Wakaf** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Rabu** tanggal **11 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Iin Solikhin, M.Ag
NIP. 19720805 200112 1 002

Sekretaris Sidang/Penguji

Sarpjani, M.E.Sy.
NIP. 19830404 201801 2 001

Pembimbing/Penguji

Ubaidillah, S.E., M.E.I.
NIP. 19880924 201903 1 008

Purwokerto, 18 Januari 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



H. Jamil Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Hasan NIM 1817204018 yang berjudul:

**Efektivitas Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf
pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 28 Desember 2022

Pembimbing,



Ubaidillah S.E., M.E.I

NIP. 19880924 201903 1 008

**EFEKTIVITAS KINERJA NAZHIR DALAM PENGELOLAAN
DAN PENGEMBANGAN WAKAF
PADA PONDOK PESANTREN MIFTAHUL HIKMAH
WANAREJA CILACAP**

HASAN
NIM. 1817204018

Email : hasanbasribogor89@gmail.com

Jurusan Manajemen Zakat Dan Wakaf Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Wakaf menjadi sebuah peluang bagi kebangkitan ekonomi bangsa Indonesia terutama pada pandemi dan pasca pandemi covid 19. Wakaf diharapkan mampu menjadi salah satu solusi ditengah sulitnya ekonomi. Namun, kembali lagi pada sumber daya manusianya, sebesar apapun potensi yang dimiliki jika tidak dibarengi dengan pengelolaan yang tepat tentu saja tidak akan berkembang. Permasalahan bagi para nazhir pada umumnya adalah belum banyaknya yang memiliki jam terbang tentang mengurus wakaf. Karena sesuai tujuan wakaf itu sendiri nazhir dituntut harus mampu memberdayakan wakaf menjadi suatu hal yang dapat menghasilkan atau memberikan nilai ekonomi yang memang diharuskan dalam wakaf.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kinerja nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research*.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didukung oleh data-data lapangan serta informasi dari para pihak yang terkait, efektivitas kinerja nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap dapat dikatakan belum efektif. Dalam hal ini nazhir belum menunaikan beberapa tugas dan kewajibannya sebagai nazhir. Dengan potensi wakaf yang ada dan dalam jangka waktu yang cukup lama nazhir juga masih belum mengembangkan wakafnya dibidang lain selain bidang pendidikan dan dakwah yang seharusnya dapat dikelola dan dikembangkan pada bidang lain seperti ekonomi dan kesehatan.

Kata Kunci : Efektivitas, Nazhir, Pengelolaan, Pengembangan, Wakaf.

**THE EFFECTIVENESS OF NAZHIRS PERFORMANCE
IN THE MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
OF WAQF AT THE MIFTAHUL HIKMAH
ISLAMIC BOARDING SCHOOL WANAREJA CILACAP**

HASAN
NIM. 1817204018

Email : hasanbasribogor89@gmail.com

Department of Zakat and Waqf Management Faculty of Economics and Islamic
Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRACT

Waqf is an opportunity for the revival of the Indonesian economy, especially in the pandemic and post-pandemic Covid 19. Waqf is expected to be one of the solutions in the midst of economic difficulties. However, it returns to its human resources, no matter how great the potential is if it is not accompanied by proper management of course it will not develop. The problem for nazhirs in general is that not many have the experience to manage waqf. Because according to the purpose of waqf itself, the nazhir is required to be able to empower waqf into something that can produce or provide economic value which is required in waqf.

This study aims to determine the effectiveness of nazhir performance in the management and development of waqf at Miftahul Hikmah Islamic Boarding School Wanareja Cilacap. The research method used is a qualitative research method with a type of field research.

Based on the research that has been done supported by field data and information from related parties, the effectiveness of nazir performance in the management and development of waqf at the Miftahul Hikmah Islamic Boarding School Wanareja Cilacap can be said to be ineffective. In this case, nazhir has not fulfilled some of his duties and obligations as a nazhir. With the potential of waqf that exists and in a long period of time nazhir also still has not developed its waqf in other fields besides education and da'wah which should be able to be managed and developed in other fields such as economics and health.

Keywords: Effectiveness, Nazhir, Management, Development, Waqf.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

1. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Śa	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥ	<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	<u>S</u>	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ża	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef

ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
هـ	ha’	H	Ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عَّة	Ditulis	„iddah
------	---------	--------

3. Ta” marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الولايا	Ditulis	karâmah al-auliyâ”
---------------	---------	--------------------

- b. Bila ta” marbutah hidup dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *dammah* ditulis dengan t

كفاة الفطر	Ditulis	zakât al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	A
	جا هاربة	Ditulis	Jâhiliyah
2.	Fathah + ya ^ˁ mati	Ditulis	A
	تنسى	Ditulis	tansa
3.	Kasrah + ya ^ˁ mati	Ditulis	I
	كرمي	Ditulis	karîm
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	نورض	Ditulis	furûd

6. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya ^ˁ mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنهم	Ditulis	a ^ˁ antum
أأعدت	Ditulis	u ^ˁ iddat

8. Kata sandang alif + lam

a. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	Ditulis	al-qiyâs
--------	---------	----------

b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el) nya

السماء	Ditulis	as-samâ
--------	---------	---------

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	zawi al-furûd
------------	---------	---------------

MOTTO


“Kerja Keras, Kerja Cerdas, Kerja Ikhlas”



PERSEMBAHAN

Dengan segenap kerendahan hati dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT. Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya, Ibu Mamay dan Bapak Rusdi yang telah merawat, mendidik, membimbing dengan penuh kesabaran dan ketulusan dengan kasih sayang, pengorbanan, serta doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis.
2. Pakdhe dan Budhe saya yang telah menjadi keluarga kedua saya dan selalu memberikan dukungan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.



KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan.


Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada penutup para nabi, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman dan semoga kita mendapatkan *syafa'atnya* kelak di *yaumul akhir, aamiin*.

Bersama dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K H. Moh. Roqib, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag., MM. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Rahmini Hadi, S.E., M.Si. Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ubaidillah S.E., M.E.I selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, motivasi, keikhlasan waktu, pikiran demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan dan membalas segala kebaikan Bapak.

8. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap guru dan ustadz/ustadzah saya yang telah memberikan ilmu dan memberikan doa kepada saya, semoga Allah membalas kebaikan beliau.
10. Kedua orang tua saya Ibu Mamay dan Bapak Rusdi yang telah ikhlas merawat, membesarkan, dan mendidik, serta doa-doanya yang tidak pernah putus selama ini. Segala jasanya tidak akan pernah bisa dibalas dengan apapun, semoga Bapak dan Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
11. Keluarga Pakdhe dan Budhe saya terima kasih telah menjadi keluarga kedua saya dan selalu menjadi motivasi dan memberikan dukungan untuk tetap semangat dalam menghadapi berbagai cobaan hidup penulis.
12. Kedua Paman saya Mang Judin dan Mang Idis terima kasih telah memberikan dukungan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
13. Dzini Nuraeni S.E terima kasih telah banyak membantu dari awal perkuliahan hingga akhirnya sampai pada tahap ini.
14. Desti Nur Fitriyani S.E terima kasih telah menemani dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
15. Semua pengurus Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
16. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas dukungan dan segala bantuan, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah dilakukan.

Purwokerto, 28 Desember 2022




Hasan

NIM. 1817204018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Efektivitas	9
B. Nazhir	12
C. Pengelolaan	18
D. Pengembangan	22
E. Wakaf	23
F. Landasan Theologi	27
G. Kajian Pustaka	28
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Tempat dan Waktu Penelitian	36

C. Subyek dan Obyek Penelitian.....	37
D. Sumber Data	37
E. Teknik Pengumpulan Data	38
F. Teknik Analisis Data	39
G. Uji Keabsahan Data	41
BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap.....	43
B. Efektivitas Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap.....	54
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL


Tabel 1. Data pengurus yayasan dan nazhir

Tabel 2 . Struktur Anggota Nazhir



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 : Asrama Putra
Gambar 2 : Asrama Putri
Gambar 3 : Visi Misi Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap
Gambar 4 : Grafik Data Santri
Gambar 5 : Surat Keterangan pengangkatan nazhir
Gambar 6 : PAUD Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap
Gambar 7 : Mesjid Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap
Gambar 8 : Gedung Balai Latihan Kerja (BLK)
Gambar 9 : Akta Ikrar Wakaf
Gambar 10 : Izin Operasional Yayasan
Gambar 11 : Upaya Pengembangan Pembangunan MCK Putra



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi
- Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 4 : Surat Persetujuan Judul
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Lulus Komprehensif
- Lampiran 7 : Sertifikat PPL
- Lampiran 8 : Sertifikat PBM
- Lampiran 9 : Sertifikat KKN
- Lampiran 10 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 12 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 13 : Sertifikat Aplikom
- Lampiran 14 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi wakaf di Indonesia cukup besar bahkan data terakhir dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan bahwa ada 111.481.173 M² luas tanah wakaf di Indonesia yang bersertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), atau 134.237 bidang tanah wakaf yang telah bersertifikat di BPN. Ini menjadikan sebuah peluang bagi kebangkitan ekonomi bangsa terutama pada pandemi dan pasca pandemi covid 19. Wakaf diharapkan mampu menjadi salah satu solusi ditengah sulitnya ekonomi. Namun, kembali lagi pada sumber daya manusianya, sebesar apapun potensi yang dimiliki jika tidak dibarengi dengan pengelolaan dan manajemen yang tepat tentu saja tidak akan berkembang. Banyak pengelola wakaf terutama di desa-desa kurang memperhatikan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya. Hal tersebut diakibatkan karena berbagai kendala dan keterbatasan. Salah satunya yaitu belum meratanya pemahaman tentang ketentuan UU No. 41 tahun 2004.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 sejatinya dibuat untuk tuntunan supaya kegiatan perwakafan bisa dilaksanakan dengan baik, tertib, serta bisa tercapainya sasaran yang tepat dan berfungsi terhadap kemanfaatan wakaf yang seharusnya. Maka wakaf bertujuan agar pemanfaatan harta benda wakaf harus sesuai dengan fungsinya. Jadi pemahaman tentang regulasi wakaf sudah seharusnya menjadi poin penting untuk seluruh aspek yang berurusan dengan perwakafan. Wakaf juga salah satu aspek dalam Islam yang mempunyai peran untuk memajukan sektor ekonomi namun dengan catatan bahwa wakaf ini membutuhkan pengelolaan yang tepat agar mampu memberikan peningkatan pada sektor peribadahan dan tentunya dapat mensejahterakan. Jadi tidak hanya dari sisi ibadah namun wakaf diharapkan bisa digunakan sebagai sarana dalam memajukan kesejahteraan umum di bidang ekonomi. Berangkat dari situlah Badan Wakaf Indonesia (BWI)

berupaya memaksimalkan potensi antara wakaf dan nazhir. Meningkatkan pemahaman nazhir tentang wakaf dan memaksimalkan manajemen pengelolaan wakaf (Amelia Fauzia, dkk. 2016).

Wakaf dipandangan kaum Muslim di Indonesia lebih dikenal dengan wakaf tidak bergerak, contohnya wakaf tanah dan bangunan. Padahal wakaf tidak hanya sebatas itu saja karena harta bergerak juga bisa di wakafkan seperti wakaf uang. Meski sudah mulai ada yang mempraktekan wakaf menggunakan uang tapi belum sampai ke desa-desa. Khususnya pada Desa Madura Kec. Wanareja Kab. Cilacap, ada salah satu wakaf tanah yang dibangun menjadi sebuah pondok pesantren. Letak lokasi Pondok Pesantren ini berada disebuah pedesaan namun tidak jauh dari perbatasan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dengan adanya wakaf di daerah tersebut diharapkan bisa meningkatkan tingkat ketaqwaan serta tingkat kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun apabila pengelolaan dan manajemennya tidak berjalan dengan tepat akan sulit untuk tercapai suatu tujuan dari wakaf tersebut. Maka dari itu nazhir adalah salah satu pihak terpenting agar wakaf tanah tersebut dapat berkembang dengan baik.

Kineja nazhir sangat berpengaruh terhadap perubahan serta perkembangan suatu wakaf. Pada kasus ini nazhir di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah yang mengelola wakaf memang belum begitu terkelola dan terorganisir dengan baik. Muhamad Idris salah satu nazhir mengungkapkan bahwa kurangnya edukasi, literasi tentang wakaf, latar belakang pendidikan, dan sumber daya manusia menjadi kendala dalam kemajuan wakaf tersebut. Secara fisik ini terlihat dari perkembangan pembangunan dan santri yang sedikit dan tidak mengalami kenaikan pada tahun ke tahunnya. Sebetulnya tanah wakaf ini sudah lama diwakafkan sejak sekitar awal tahun 2000 namun baru pada tahun 2004 yakni lebih tepatnya pada tanggal 28 Januari 2004 diurus legalitasnya kemudian keluar surat akta ikrar wakaf. Meskipun sudah pernah berganti kepengurusan nazhir dari sejak pertama kali diwakafkannya tanah seluas 4.680m² ini perkembangannya kurang begitu pesat. Baru kemudian pada kepengurusan

nazhir terbaru ditahun 2021 mulai mengalami perkembangan pada bidang pembangunan. Dimulai dari renovasi mesjid menjadi lebih besar dan bertingkat meskipun pada saat ini masih belum 100% selesai tapi sudah cukup mampu menampung lebih banyak jamaah dan dibangunnya Balai Latihan Kerja (BLK) yaitu program dari pemerintah.

Pengelolaan harta wakaf menjadi suatu urgensi dalam kemajuan dan tercapainya efektivitas suatu kinerja nazhir. Wakaf dikatakan bermanfaat, berkembang atau tidaknya ditinjau pada kinerja pengelolaannya. Biasanya pola pengelolaan yang kurang terstruktur mengakibatkan wakaf tersebut tidak berkembang. Akibat pengelolaan wakaf yang seadanya, dan mengesampingkan aspek penting manajemen akan sulit untuk berkembang. Maka setiap nazhir semestinya memahami dan menyadari akan aspek dan prinsip-prinsip dalam pengelolaan wakaf (Nurhidayani, dkk. 2017).

Seperti yang telah diketahui juga wakaf yang jumlahnya begitu banyak ini mayoritasnya yaitu berbentuk lahan pertanian, pesawahan, gedung dan benda tidak bergerak lainnya, dimana dalam memelihara dan merawatnya membutuhkan dana yang cukup banyak. Permasalahan lainnya, yaitu tidak sedikit nazhir yang kurang memperoleh dana pemeliharaan dan pengembangan wakaf yang dibutuhkan untuk mengelola wakafnya. Dan tidak sedikit pula ada pengurus wakaf di daerah-daerah yang belum mengerti akan tugas-tugas nazhir dan kewajibannya (Uswatun Hasanah, 2012).

Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2006 oleh Center for The Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Jakarta, menyatakan pada umumnya wakaf berbentuk penunjang ibadah atau kegiatan keagamaan pada hal ini adalah musholla dan mesjid sebesar 79%, lalu dalam bentuk pendidikan sebesar 55%, pemakaman sebesar 9%, untuk panti asuhan dan fasilitas umum masing-masing sebesar 3%, kemudian sarana kesehatan dan olahraga masing-masing hanya 1%. Selanjutnya untuk tanah wakaf yang diperuntukan dalam bentuk produktif baru mencapai 23%. Rinciannya adalah 19% dalam bentuk sawah dan kebun, lalu sisanya 3% dalam bentuk

toko, dan 1% dalam bentuk kolam ikan. Data di atas memperlihatkan jika wakaf yang dikelola dan dikembangkan dalam bentuk produktif tidak banyak, bahkan hasil dari pengelolaannya pun masih sedikit karena bentuk wakaf produktif yang dikembangkan masih sederhana (Fahruroji, 2019).

Karena kebanyakan tanah wakaf di Indonesia hanya dibangun untuk memenuhi segi ibadah, misalnya dibangun Mesjid atau Musholla. Maka harus adanya suatu sosialisasi atau edukasi kepada nazhir di pedesaan agar dapat memanfaatkan tanah wakaf tersebut menjadi sumber ekonomi dengan sistem syariah. Yang nantinya akan memberikan suatu perkembangan tidak hanya dari sisi ketaqwaan ibadah namun dari sisi ekonomi dan kesejahteraan umat. Jadi pada tanah wakaf tidak hanya dibangun sebuah Mesjid atau Pondok Pesantren namun didalamnya terdapat suatu sistem ekonomi syariah seperti perniagaan, baitul mal, pusat kesehatan gratis untuk masyarakat membutuhkan, air bersih gratis, dan yang lainnya. Dengan adanya UU RI No. 41 tahun 2004 ini ditujukan supaya pemberdayaan wakaf mampu membangun kehidupan sosial ekonomi kaum muslim menuju lebih baik dan dapat menjadi peluang bagi para pebisnis — investasi, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial (Nanda Suryadi dan Arie Yusnelly, 2019).

Pengelolaan wakaf merupakan peluang dan sekaligus rintangan bagi kaum muslim. Peluang dan rintangan ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh umat Islam tentunya dengan pola dan model pengelolaan yang tepat. Harta wakaf atau obyeknya pun mesti dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan tanpa meninggalkan syariat. Perkembangan wakaf ini baik yang bergerak, produktif, ataupun yang tidak bergerak menjadi peluang dalam peningkatan kesejahteraan bersama. Dengan jumlah umat Islam di Indonesia yang banyak memberikan potensi besar agar peningkatan potensi wakaf yang diperuntukan dalam sektor kesejahteraan umum dapat tercapai. Banyak hal yang membuat wakaf di Indonesia menjadi kurang efektif antara lain dikarenakan pemahaman wakaf di Indonesia yang kurang, pengurus atau pengelola wakaf masih belum profesional atau masih tradisional.

Kemudian jangka waktu dalam proses pengurusan legalitas untuk mendapat sertifikat tanah wakaf pun menjadi penghambat. Maka peran pemerintah disini sangat penting untuk tercapainya optimalisasi wakaf (Ahmah Muslich, 2016).

Oleh karena itu dengan berkembangnya zaman, wakaf mempunyai berbagai pola dan bentuk. Saat ini wakaf mempunyai kekuatan ekonomi dan mulai diberdayakan secara produktif. Harta wakaf tidak langsung dipakai untuk mencapai tujuannya, tapi dikelola dahulu untuk dikembangkan dan hasil dari pengelolaan tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Jika wakaf mampu dikelola dengan profesional maka bukan tidak mungkin wakaf menjadi suatu solusi kebangkitan pada segi ekonomi.

Permasalahan bagi para nazhir pada umumnya adalah belum banyaknya yang memiliki jam terbang tentang mengurus tanah atau harta benda wakaf. Karena sesuai tujuan wakaf itu sendiri nazhir dituntut harus mampu memberdayakan wakaf menjadi suatu hal yang dapat menghasilkan atau memberikan nilai ekonomi yang memang diharuskan dalam wakaf, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda "*tahanlah pokoknya, sedekahkan hasilnya*" (Veithzal Rivai Zainal, 2016).

Dalam pelaksanaannya, harta wakaf mesti memenuhi aspek ibadah dan aspek sosial ekonomi. Wakaf tidak hanya perihal meningkatkan iman kita kepada Allah SWT namun juga mampu mensejahterakan sesama. Oleh karena itu perlu adanya suatu kompetensi dalam pengelolaan wakaf. Manajemen yang bagus serta strategi pengelolaan yang tepat adalah kunci agar dapat berkembangnya wakaf secara baik. Dalam rangka pengembangan dan untuk kemajuan wakaf di Indonesia, BWI ditugaskan dalam mengatur kebijakan perwakafan di Indonesia agar dapat tercapainya kesejahteraan bagi umat Islam. BWI juga sebagai fasilitator untuk para nazhir dan wakif yang tentunya agar dapat memudahkan dalam pengelolaan wakaf. Maka dengan adanya BWI ini diharapkan dapat mendorong kinerja para pengurus atau pengelola wakaf menjadi lebih bagus dan produktif

sehingga mampu bermanfaat untuk masyarakat, baik pada aspek pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik (Muhammad Afdi Nizar, 2017).

Letak lokasi tanah wakaf juga terkadang menjadi sebuah kendala dalam proses pengelolaan dan pengembangannya. Terutama jika letaknya yang sulit diakses dengan kendaraan dan pada tempat yang terpencil. Bahkan memang alasan seorang wakif untuk mewakafkan tanahnya karena memang letak tanah tersebut yang sulit diakses dan hanya dapat di manfaatkan dengan berkebun atau yang sudah tidak diambil manfaatnya sama sekali oleh pemilik tanah. Ini menjadi sebuah tantangan dan kendala bagi siapapun yang akan mengurus dan mengelola tanah wakaf jika keadaan suatu wakaf tersebut seperti itu. Maka dari itulah peran BWI sangat diperlukan. Terutama dalam memaksimalkan potensi-potensi wakaf yang berada di daerah yang cukup terpencil. Nazhir harus dibekali dengan kemampuan dan pengetahuan yang cukup dan mumpuni sehingga nantinya akan siap dan mampu dalam mengelola wakaf secara amanah dan profesional.

Permasalahan memang tidak sepenuhnya dari aspek nazhir, karena aspek letak dan konstur tanah yang bisa saja menyulitkan dalam proses pengelolaannya juga menjadi kendala. Kemudian aspek pendukung lainnya seperti penunjang dan dukungan dari pihak-pihak terkait sangat penting dalam tercapainya tujuan wakaf. Terkadang memang proses pengurusan legalisasi sertifikat tanah wakaf cukup lama. Maka dari itu sudah seharusnya seluruh aspek yang terkait berbenah dan mencoba untuk menjadi lebih baik agar tujuan dari wakaf dapat tercapai.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka diperlukan penelitian mengenai efektivitas nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf serta faktor pendukung dan penghambatnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang tadi dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana efektivitas kinerja nazhir terhadap pengelolaan wakaf untuk Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap ?
2. Bagaimana kendala nazhir dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap ?

C. Tujuan Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menyumbang pemikiran, memperkaya wawasan konsep dan teori terhadap ilmu pengetahuan dari hasil penelitian Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap.
2. Secara praktis penelitian disini menjadi bahan masukan wawasan pemikiran mengenai Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap. Lalu sebagai bahan masukan untuk seluruh pihak yang berkaitan mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis
 - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan serta menyumbang pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap.
 - b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk peneliti yang akan melakukan kajian serupa dengan penelitian ini.

2. Praktis

- a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap.
- b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi bagi praktisi hukum, masyarakat umum dan peneliti lain dalam mengkaji permasalahan tentang Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap agar dapat mengelola wakaf sesuai dengan semestinya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* artinya berhasil, ditaati, mengesankan, berlaku, dan mujarab atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Dalam KBBI, kata efektif diartikan; ada efeknya (akibat, pengaruh, atau kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil. Secara umum, kata efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai atau tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Jika hasilnya semakin mendekati tujuan, berarti makin tinggi efektivitasnya. Efektivitas menyangkut suatu tingkatan keberhasilan yang diraih dari suatu cara atau suatu usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Maka efektivitas berupa suatu aspek yang berkaitan dengan sejauh mana aspek itu telah dirancang atau diinginkan dapat terlaksana atau tercapai (Maghfirah 2019).

Menurut Sondang P. Siagian (2001) efektivitas dapat berupa penggunaan sumber daya, sarana dan prasarana sampai batas tertentu yang secara sadar telah ditentukan sebelumnya untuk menghasilkan beberapa barang atau jasa yang diberikannya. Pada efektivitas memiliki keterkaitan antara *output* dan *goals*. Semakin banyak *output* maka akan semakin efektif suatu organisasi. *Goals* dan pencapaian yang sejalan berarti dikatakan efektif karena mampu menuju sasaran dan tujuan yang tepat (M. Abdul Aziz, dkk. 2021).

Menurut Robertson (2003) yang dikutip dari Mahsun tentang pengukuran kinerja (*performance measurement*) yaitu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang atau jasa, kualitas barang dan jasanya, hasil

kegiatannya, dan tindakan dalam mencapai tujuan tersebut (Aulia Azimi 2019).

2. Ukuran Efektivitas

Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan 4 tolak ukur efektivitas yang harus dipenuhi kinerja nazhir agar bisa dikategorikan efektif. Adapun 4 tolak ukur tersebut adalah: aspek tugas atau fungsi, aspek perencanaan, aspek ketentuan atau peraturan dan aspek tujuan atau kondisi ideal (Muasaroh, 2010).

a. Aspek tugas dan fungsi

Pada aspek ini, kinerja nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap bisa dikatakan efektif apabila tugas nazhir dijalankan dengan baik sesuai dengan fungsinya. Kinerja nazhir merupakan suatu upaya dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap. Pendekatan ini menekankan pada peranan informasi yang sistematis untuk pengelola wakaf dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, pengawasan hingga evaluasi harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk keputusan program, individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan seluruh tugas dan fungsinya dengan baik dan dijalankan sesuai dengan ketentuan. Nilai guna dalam pelaksanaan fungsi-fungsinya harus memperhatikan ketepatan dan objektivitas. (M. Abdul Aziz, dkk. 2021). Oleh karena itu setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas dan fungsinya sehingga dapat melaksanaannya.

b. Aspek perencanaan

Aspek perencanaan ini nazhir dalam melakukan suatu pengelolaan dan pengembangan sebelumnya harus membuat suatu gambaran rencana atau perencanaan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Suatu rencana harus bersifat sistematis dan berkesinambungan, yang artinya rencana

harus dievaluasi kembali agar dapat diketahui apakah rencana sudah jelas, dan sesuai.

c. Aspek ketentuan atau peraturan

Aspek ini menekankan pada nazhir dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan wakafnya berpedoman pada regulasi yang sudah diatur oleh pemerintah yaitu UU RI No. 41 Tahun 2004. Para nazhir harus mengelola harta wakafnya sesuai dengan regulasi yang telah ada. Pengelolaan wakaf itu digunakan dan dimanfaatkan tidak menyimpang dari ketentuan UU RI No. 41 Tahun 2004 Pasal 22, pada ketentuan tersebut dinyatakan bahwa wakaf hanya dapat diperuntukkan bagi :

- 1) Sarana & kegiatan ibadah
- 2) Sarana, kegiatan pendidikan, & kesehatan
- 3) Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu & beasiswa
- 4) Kemajuan & peningkatan ekonomi umat
- 5) Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang berpedoman pada Undang-undang dan sesuai syariat (Anohib 2017).

d. Aspek tujuan

Aspek tujuan yaitu aspek terakhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yang harus dipenuhi secara nyata dan akurat. Secara substantif harta tanah wakaf yang memiliki banyak potensi dapat dikelola secara intensif, sehingga bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat. Wakaf dikatakan bermanfaat jika hasil dari pengelolaan dan pengembangannya wakafnya dapat mencapai tujuan yaitu mensejahterakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bermanfaat disini berarti pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf dilaksanakan dengan proses yang sebijak mungkin dengan menghindari hal-hal yang membuat suatu pemborosan atau ketidakmanfaatan. Maka pengelolaan dan pengembangan suatu wakaf dikatakan bermanfaat yaitu bisa dipakai

untuk memenuhi kepentingan umum khususnya umat Islam dengan sebanyak dan seluasnya serta mampu memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya (Suhirman 2015).

B. Nazhir

1. Pengertian Nazhir

Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya, dapat berupa Perseorangan, Organisasi dan Badan hukum. Selain disebut Nazhir, istilah lain Nazhir disebut juga dengan *Qoyyim* dan *mutawalli*. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf disebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan begitu nazhir merupakan orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik dalam mengurus, memelihara, mengembangkan, mengerjakan dan memberikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya.

Pengelola wakaf atau nazhir disini dianjurkan dari pribumi atau orang asli ditempat wakaf dikelola. Karena merekalah yang berhak atas mendapatkan manfaat atau hasilnya. Disamping itu juga karena agar dapat lebih memaksimalkan waktu nazhir dalam proses pengelolaan aset wakaf itu sendiri. Kemudian untuk dapat memudahkan nazhir dalam mengawasi aset wakaf tersebut maka sudah sewajarnya memang warga pribumilah yang mengelola wakaf tersebut. Sebenarnya BWI juga sudah menyatakan bahwa nazhir pun berhak mendapatkan imbalan dari hasil pengelolaan wakaf. Namun tentunya dengan adanya batasan persentase dan tidak melupakan tugas serta fungsi utama nazhir (Ahmad Furqon, 2016).

2. Tugas dan Hak Nazhir

Menjadi nazhir tentu tidak asal bertugas dan bekerja tanpa adanya regulasi maka di sini BWI telah memberikan panduan sebagai acuan dalam

melaksanakan pengelolaan suatu wakaf. Namun tentunya ketika dalam menjalankan tugasnya nazhir pun mendapatkan hak sebagaimana seharusnya mereka dapatkan. Itu semua tidak lain agar kedepannya menjadi lebih baik dalam proses pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut.

Tugas nazhir antara lain :

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi Harta Benda Wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI

Hak nazhir yaitu :

- 1) Menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).
- 2) Memperoleh pembinaan dari Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia.

Kemudian pendapat para ulama mengatakan bahwa tugas nazhir antara lain adalah mengawasi, memperbaiki jika rusak), mempertahankan dan mengembangkan harta wakaf. Oleh karena itu ia harus menjaga pokok atau asal wakaf itu dan hasilnya secara hati-hati. Maka tugas nazhir tidak hanya sekedar mengawasi dan memelihara harta wakaf agar tidak hilang atau rusak, akan tetapi nazhir berkewajiban untuk mengembangkan harta wakaf itu sehingga dapat lebih bermanfaat bagi *mauquf 'alaih* . (Uswatun Hasanah 2012).

3. Tanggungjawab Nazhir

Menurut Anohib (2017) nazhir wakaf sebagai orang yang diberi wewenang dalam pengurusan harta wakaf mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Mengelola dan memelihara harta wakaf

Kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf, sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan kehilangan fungsi wakaf. Karena itu fuqaha sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf.

b. Memahami tanah wakaf

Sebelum membangun bangunan atau mengelola wakaf, para nazhir harus mengetahui dan memahami tanah wakaf dan peruntukannya. Hal ini dilakukan nazhir untuk merencanakan agar nantinya dalam pengelolaan wakaf dapat terlaksana dengan baik. Bentuk kegiatan ini jelas-jelas akan memberi kemudahan untuk kedepannya.

c. Membangun bangunan diatas tanah wakaf

Untuk pengembangan harta wakaf, nazhir dapat mendirikan bangunan seperti pondok pesantren, masjid, sekolah, rumah sakit, pertokoan atau perumahan dan bangunan lainnya yang bermanfaat untuk kemaslahatan umum.

d. Mengubah bentuk atau kondisi wakaf

Nazhir dapat mengubah bentuk dan kondisi harta wakaf agar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya jika harta wakaf berupa masjid yang kecil maka nazhir dapat merehabnya menjadi lebih besar atau jika wakafnya berupa rumah, nazhir dapat mengubahnya menjadi apartemen, atau pertokoan, atau bentuk lain yang dikehendaki selama hal itu tetap sesuai dengan ketentuan dan tujuan wakaf. Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf harus berusaha memelihara harta wakaf dan hasilnya secara hati-hati. Namun, ia tidak boleh menyalahi persyaratan yang telah ditentukan. Artinya, nazhir tidak berhak *mentasyarufkan* harta wakaf atas keinginan pribadi, seperti menyewakan harta wakaf untuk kepentingan pribadi atau keluarganya, berhutang atas nama wakaf, menggadaikan harta wakaf, meminjam harta wakaf, dan mengizinkan orang lain untuk

menetap di rumah wakaf tanpa bayaran dan tanpa alasan, karena ia terikat dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Menjaga dan mempertahankan harta wakaf

Sudah seharusnya memang menjadi tanggungjawab seorang nazhir dalam menjaga dan mempertahankan wakaf sekuat tenaganya. Maka dari itu nazhir harus memiliki kekuatan legalitas yang kuat terhadap harta wakafnya agar tidak menjadi sengketa.

f. Membayarkan kewajiban yang timbul dari pengelolaan wakaf dari hasil wakaf itu sendiri

Untuk keberlangsungan harta wakaf tetap terpelihara, nazhir berkewajiban melunasi semua kewajiban yang berkaitan dengan harta wakaf, seperti pajak, gaji para pengelola, biaya perawatan dan sebagainya yang diambil dari pendapatan atau hasil produksi harta wakaf.

g. Mendistribusikan hasil wakaf untuk kepentingan orang banyak

Nazhir harus mendistribusikan hasil wakaf dengan seharusnya jika memang wakaf yang dikelolanya adalah wakaf produktif.

h. Memperbaiki aset wakaf yang rusak supaya kembali bermanfaat

Nazhir bertanggung jawab atas kerusakan harta wakaf yang disebabkan karena kelalaiannya. Jika nazhir mengelola wakaf dengan tidak patut yang menyebabkan harta wakaf rusak, maka tugasnya sebagai nazhir bisa dicabut dan diganti dengan nazhir yang lain.

4. Pengangkatan dan Pemberhentian Nazhir

Pada hakikatnya siapa saja bisa menjadi nazhir, asalkan memenuhi kriteria atau syarat-syarat untuk menjadi nazhir. Menurut fiqh, seorang wakif bisa menunjuk dirinya sendiri atau orang lain untuk menjadi nazhir, tetapi jika wakif tidak menunjuk siapapun untuk menjadi nazhir, maka yang bertindak sebagai nazhir adalah *qadhi* dari pihak tempat wakaf tersebut.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dijelaskan bahwa masa bakti nazhir adalah lima tahun dan dapat diangkat kembali. Apabila

yang bersangkutan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan maka dapat diangkat kembali oleh BWI menjadi nazhir.

Menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, nazhir diberhentikan dan diganti dengan nazhir lain apabila :

- a. Meninggal dunia bagi nazhir perseorangan.
- b. Bubar atau dibubarkan atau nazhir organisasi atau nazhir badan hukum.
- c. Atas permintaan sendiri.
- d. Nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir, atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap .

Adapun pemberhentian nazhir, menurut undang-undang ini dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia. Dengan demikian, nazhir dapat diberhentikan apabila :

- a. Mengundurkan diri dari tugasnya sebagai nazhir.
- b. Berkhianat dan tidak memegang amanah wakaf, termasuk dalam hal ini adalah mengelola harta wakaf menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat.
- c. Melakukan hal-hal yang membuatnya menjadi fasik, seperti berjudi dan minum-minuman keras.
- d. Kehilangan kecakapan dalam bertindak hukum, seperti gila, meninggal dunia, atau dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan.

5. Syarat Nazhir

- 1) WNI
- 2) Islam
- 3) Dewasa

- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tinggal di kecamatan tempat tanah diwakafkan

Selain syarat tadi seorang nazhir juga harus amanah artinya para nazhir memang sepatutnya harus profesional dan mampu menjalankan tugasnya secara *efektif* dan *efisien*, serta mempunyai komitmen terhadap profesinya. Selain itu, kata amanah juga merujuk pada syarat pemimpin, termasuk di dalamnya manajer. Yakni, paling tidak di dalamnya memiliki dua kriteria, *al-qawiyy* yang berarti kuat, memiliki kemampuan, baik keterampilan, intelektual, maupun emosional seperti kuat dalam menghadapi resiko. Dan *al-amin*, yang berarti terpercaya. Nazhir juga harus mempunyai keahlian manajemen tertentu atau *managerial skill*. Keahlian manajemen ini merupakan syarat penting bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan wakaf agar dapat bermanfaat semaksimal mungkin bagi masyarakat. Nazhir juga hendaklah orang yang mempunyai sumber daya yang berkualitas, sebab dengan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan potensi, setidaknya memiliki dua hal potensi utama, yaitu:

- 1) Gagasan, konsepsi dan kreasi
- 2) Kemampuan dan keterampilan mewujudkan gagasan tersebut dengan cara yang produktif. (Anohib 2017)

Jika nazhirnya organisasi syaratnya adalah:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
- 2) Organisasi tersebut bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

Sedangkan nazhir badan hukum syaratnya adalah:

- 1) Pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
- 2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (Abdurrahman Kasdi 2014).

C. Pengelolaan

1. Pengertian Pengelolaan

Menurut KBBI pengelolaan yaitu suatu proses pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan alat atau tenaga dalam menjaga sesuatu untuk suatu tujuan organisasi. Pengelolaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan pemanfaatan dan pengendalian atas semua harta wakaf untuk mencapai kesejahteraan umat.

Dalam UU No. 41 Tahun 2004 pada BAB V tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf disebutkan bahwa pengelolaan harus sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Yang dimana berarti pengelolaan wakaf merupakan suatu kegiatan yang dimana dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan dan tanpa melupakan fungsi dari wakaf dan nazhir itu sendiri agar peruntukan wakaf itu dapat mencapai tepat pada sasarannya.

Pengelolaan wakaf harus dilaksanakan dengan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Hal ini perlu dilakukan agar pengelolaan dapat lebih optimal. Dalam hal ini nazhir selaku pengurus wakaf harus mengelola dengan sebaik-baiknya maka yang harus dilakukan nazhir yaitu melakukan langkah-langkah seperti *planning*, *organizing*, *leading*, dan *controlling* yang dilaksanakan agar tercapainya suatu sasaran yang telah ditetapkan (Jherinda Erifanti, 2019).

2. Asas dan Prinsip Pengelolaan

Menurut Suhirman (2015) Pengelolaan harta benda wakaf yang berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan umum, maka secara teknis pengelolaan wakaf ini perlu diterapkan asas-asas agar tujuan dan sasaran

utama wakaf dapat tercapai. Berikut asas-asas yang harus diterapkan dalam pengelolaan wakaf :

a. Asas manfaat

Yaitu dapat memberikan nilai manfaat yang lebih nyata sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf yang telah ditentukan oleh wakif, bahwa harta yang telah diwakafkan tersebut sungguh-sungguh memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian tidak menimbulkan keburukan (*mudharat*) baik bagi masyarakat banyak maupun bagi wakif sendiri.

b. Asas tanggungjawab

Pengelolaan wakaf secara mutlak diperlukan adanya aspek pertanggungjawaban. Oleh karenanya pengelolaan wakaf harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT, kepada kelembagaan, kepada hukum, sosial, moral dan intelektual.

c. Asas profesionalitas

Agar pengelolaan harta benda wakaf itu dapat memberikan hasil yang lebih optimal maka sangat diperlukan adanya suatu manajemen yang lebih profesional. Maka bagi seorang nazhir untuk dapat memenuhi harapan sesuai dengan fungsi dan tujuan wakaf dan agar dapat mengelola wakaf dengan baik dan optimal dalam pengelolaan terhadap harta benda wakaf harus dipenuhi asas profesionalitas.

d. Asas keadilan sosial

Hasil pengelolaan tanah wakaf wajib diberikan kepada yang berhak untuk menerimanya berdasarkan keadilan sosial. Pengelolaan dan pengembangannya pun harus sesuai kebutuhan agar dapat memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya.

Asas-asas tersebut harus diperhatikan dalam mengelola suatu harta wakaf karena memang untuk mencapai suatu tujuan wakaf perlu adanya asas agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Selain asas-asas dalam pengelolaan wakaf juga harus diterapkannya prinsip-

prinsip dalam mengelola wakaf. Adapun prinsip-prinsip dalam menjalankan wakaf yaitu :

a. Prinsip partisipasi

Pada prinsip partisipasi meskipun nazhir itu yang diberi kewenangan penuh untuk mengelola harta benda wakaf maka didalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang mendasar sebaiknya dilibatkan partisipasi masyarakat, misalnya dalam perencanaan dan eksekusi pembangunan.

b. Prinsip penegakan hukum

Prinsip penegakan hukum merupakan landasan yang tidak dapat dikesampingkan dalam pengelolaan harta benda wakaf termasuk tanah wakaf. Didalam penegakan hukum yang pada hakekatnya mencakup juga tentang kewenangan untuk membuat aturan-aturan hukum guna mengatur kepentingan kehidupan masyarakat dan kewenangan untuk menegakan aturan yang berlaku.

c. Prinsip transparansi.

Dalam hal ini seorang nazhir yang secara formal diberikan tugas dan kewenangan penuh untuk mengelola harta benda wakaf harus bersikap transparan atau terbuka, sehingga wakif maupun masyarakat dapat mengetahui secara jelas tentang segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh nazhir dalam rangka pengelolaan harta benda wakaf.

d. Prinsip responsive.

Nazhir dalam melakukan tugas dan kewenangan mengelola harta benda wakaf harus bersikap responsif dalam arti nazhir harus cepat tanggap terhadap peluang-peluang pengelolaan yang bersifat produktif, berbagai langkah-langkah yang perlu dilakukan, yang hasilnya guna membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Prinsip orientasi kesepakatan.

Dalam kedudukannya nazhir bukan sebagai pemilik harta benda wakaf, tetapi hanya diberi tugas dan kewenangan untuk

mengelolanya, oleh karenanya dalam pengambilan keputusan harus didasarkan atas musyawarah untuk memperoleh kesepakatan dari berbagai pihak yang terkait dengan harta benda wakaf.

f. Prinsip keadilan

Pemanfaatan terhadap hasil harta benda wakaf harus dilakukan secara adil, siapa yang berhak atas hasil pengelolaan dari harta benda wakaf itu. Pemanfaat terhadap harta benda wakaf sangat luas, antara lain untuk menunjang sarana peribadatan, pendidikan, kesehatan dan membantu fakir miskin dan kepentingan umum yang lainnya, maka harus dilakukan secara proporsional yang berlandaskan kesetaraan keadilan.

g. Prinsip efektifitas dan efisiensi.

Efektif dalam arti pengelolaan harta benda wakaf dapat dipergunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang seluas-luasnya dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Efisiensi dalam arti pemanfaatan hasil pengelolaan harta benda wakaf dilakukan dengan jalan yang sebaik mungkin jangan sampai terjadi suatu pemborosan.

h. Prinsip akuntabilitas.

Pada tugas dan kewenangan yang diberikan kepada nazhir untuk mengelola harta benda wakaf harus dilakukan dengan penuh tanggungjawab dan dapat terkontrol, sehingga dapat menghindari kemungkinan adanya tindakan-tindakan penyimpangan.

i. Prinsip visi strategis.

Dalam pengelolaan harta benda wakaf yang cukup besar khususnya tanah wakaf yang begitu luas maka nazhir harus memiliki rencana kedepan yang lebih jelas, sehingga harta benda wakaf yang dikelolanya itu dapat semakin berkembang.

D. Pengembangan

1. Pengertian Pengembangan

Menurut KBBI Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia pengembangan merupakan perbuatan menjadikan bertambah, berubah (pikiran, pengetahuan dan sebagainya). Maka yang dimaksud pengembangan ialah bertambahnya volume atau suatu ukuran yang dimanfaatkan untuk wakaf (Mundzir Kahf, 2007).

Menurut UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, kata “pengembangan” terdapat di Bab V lalu di pasal 43 ayat (2), diikuti dengan kata “produktif”. Maka pengembangan wakaf ialah harta wakaf yang dikelola, dimanfaatkan, dan bisa membuat harta wakaf tersebut menjadi bertambah banyak atau bertambah luas sehingga mampu membentuk harta benda wakaf baru (Jherindra Erifanti 2019).

Pengembangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bertambahnya hasil dari pengelolaan wakaf tersebut, dan bertambahnya obyek seperti bangunan, fasilitas, penunjang ibadah serta perlengkapan dan peralatan dalam operasinal pelaksanaan wakaf tersebut.

2. Prinsip-prinsip Pengembangan

Menurut Ketut Sumantra (2020) dalam prinsip-prinsip pengembangan harus didukung dengan pemenuhan atas sejumlah kriteria dasar, maka sama halnya juga dengan pengembangan wakaf yang harus dikembangkan dengan menjaga dan memenuhi prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum di Indonesia atau suatu adat budaya warga di suatu daerah tertentu.
- b. Pembangunan diperuntukkan meningkatkan kualitas seluruh aspek khususnya umat Islam dan pada umumnya masyarakat setempat.
- c. Memperhatikan perkembangan zaman tanpa melupakan unsur kearifan lokal, ciri khas dan keaslian serta syariat Islam.
- d. Memberdayakan masyarakat, khususnya umat Islam.

- e. Memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

E. Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari kata *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* yang artinya yaitu berhenti, berdiri, berdiam ditempat atau menahan. Sedangkan wakaf menurut istilah yaitu menahan harta untuk diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan (A.Faishal Haq, 2017).

Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Astika Rahmah Ghanny & Nur Fatwa, 2021).

2. Dalil-dalil tentang wakaf

Dalil-dalil tentang wakaf, berikut ayat dan hadis tentang anjuran berwakaf.

Q.S Al-Baqarah (2) : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji*”

Q.S Ali Imran (3) : 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Hadis yang paling mendasari tentang dalil wakaf adalah kisah yang menceritakan tentang kisah Umar bin Khattab saat ketika memperoleh tanah di Khaibar. Dijelaskan ketika itu Umar bin Khattab meminta petunjuk dari Nabi Muhammad SAW.

“Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia bertanya kepada Nabi dengan berkata : Wahai Rasulullah, saya telah memperoleh tanah di Khaibar yang nilainya tinggi dan tidak pernah saya peroleh yang lebih tinggi nilainya dari padanya. Apa yang baginda perintahkan kepada saya untuk melakukannya? Sabda Rasulullah SAW : “kalau kamu mau, tanah sumbernya dan sedekahkan manfaat atau faedahnya,” lalu Umar menyedekahkan kepada fakir miskin, untuk keluarga, kemerdekaan budak, berperang di jalan Allah, orang musafir dan para tamu. Bagaimana ia boleh digunakan dengan cara yang sesuai oleh pihak yang mengurusnya, seperti memakan atau memberi makan kawan tanpa menjadikannya sebagai sumber pendapatan”

Dari ayat-ayat di atas tersebut tidak terdapat jelas tentang perintah dari wakaf, hanya saja menjelaskan tentang anjuran untuk menginfakan harta yang diperoleh untuk mendapat kebaikan dan pahala dari Allah SWT.

3. Hukum Wakaf

Menurut Syeikh Muhammad (2005) Dalam wakaf berlaku 5 jenis hukum (mubah, wajib, sunnah, haram, atau makruh), dilihat dari segi hukum *taklifi*. Wakaf dikatakan wajib jika ada orang yang bernadzar mewakafkan sesuatu maka wakaf itu berarti dihukumi wajib. Tapi, ketika ada unsur-unsur kezhaliman pada akad wakaf tersebut, atau ia mewakafkan sesuatu benda yang jelas-jelas telah dilarang atau diharamkan, maka wakaf tersebut menjadi haram hukumnya. Dan jika ketika suatu wakaf itu dapat menyulitkan seseorang atau ahli waris, maka wakaf tersebut dihukumi makruh.

4. Jenis-jenis wakaf

Menurut BWI (2021) jenis wakaf berdasarkan peruntukannya dibagi menjadi tiga, yaitu :

a. Wakaf Khairi

Adalah wakaf yang digunakan untuk kebaikan yang terus menerus dan tahan lama. Pihak yang memberikan barang wakaf (wakif) mensyaratkan bahwa wakaf harus digunakan untuk menyebar manfaat jangka panjang, contohnya masjid, sekolah, rumah sakit, hutan, sumur, dan bentuk lainnya untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Wakaf Ahli

Merupakan jenis wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif. Wakaf ini dilakukan oleh wakif kepada kerabat atau keluarganya, contoh kisah wakaf Abu Thalhah yang membagikan harta wakaf untuk keluarga pamannya.

c. Wakaf Musytarak

Merupakan wakaf yang kebermanfaatannya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum. Contohnya yaitu yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf dan pembebasan sumur pribadi untuk digunakan oleh masyarakat luas.

5. Rukun-rukun wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi empat rukun wakaf, rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

a. Orang yang berwakaf (*al-waqif*)

Orang yang akan mewakafkan hartanya disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan disini meliputi tiga kriteria, yaitu sebagai berikut:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal/sehat
- 3) Dewasa (Baligh)

b. Harta Benda yang diwakafkan (*al-mauqufbihi*)

Benda/harta yang akan diwakafkan juga memiliki beberapa syarat ketika hendak diwakafkan, diantaranya adalah

- 1) Harta yang diwakafkan harus *Mutaqawwim* (dapat disimpan dan halal digunakan ketika darurat)
- 2) Diketahui dengan yakin dan jelas ketika diwakafkan
- 3) Milik wakif
- 4) Terpisah, bukan milik bersama

Contoh-contoh harta yang dapat diwakafkan. Benda wakaf tidak bergerak:

- 1) Tanah
- 2) Bangunan
- 3) Pohon untuk diambil buahnya
- 4) Sumur untuk diambil airnya.

Benda wakaf bergerak:

- 1) Hewan
- 2) Pakaian
- 3) Senjata
- 4) Buku

- 5) Mushaf
- 6) Perlengkapan rumah ibadah
- 7) Uang atau saham dan surat berharga lainnya (Adijani Al-ajabi, 1997).

c. Pihak Penerima Manfaat Wakaf (*al-mauquf'alah*)

Wakaf harus dimanfaatkan untuk kebaikan umat. Memang tidak ada ketentuan khusus tentang siapa saja yang berhak menerima wakaf. Namun sebaiknya wakaf diberikan kepada pihak kebajikan karena wakaf merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Tuhannya.

d. Lafadz atau ikrar wakaf (*Sighat*)

Ketika hendak mewakafkan harta bendanya, pewakaf wajib mengucapkan ikrar wakaf dihadapan pejabat pembuat akta, ditambah dua orang saksi. Ikrar wakaf adalah dari pewakaf kepada orang yang diserahi mengurus harta benda wakaf (*nazhir*). Ikrar dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan.

F. Landasan Theologi

Allah SWT telah menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kemudian manusia yang berperan sebagai *khalifah* yang memanfaatkan sumber daya yang begitu banyak itu. Dalam pandangan teologi Islam sumber daya alam yang telah Allah sediakan merupakan suatu nikmat Allah yang tidak terhitung dan tidak terbatas. Berbeda pandangan dengan para ahli ekonomi konvensional yang mengemukakan bahwa sumber daya alam itu terbatas (Agustianto 2015). Pada masyarakat modern dilihat oleh Durkheim (1973) memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus di penuhi namun dengan segala keterbatasan dan kekurangannya. Jika kebutuhan tertentu tidak di penuhi maka akan tercipta masalah sosial. Maka disinilah pentingnya peran Ekonomi Islam salah satunya yaitu wakaf. Seperti yang telah dijelaskan pada QS. Ali Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”

Hubungan ayat diatas terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf adalah anjuran untuk mengeluarkan harta di jalan Allah SWT. Dengan menginfakkan atau mewakafkan sebagian harta yang kita cintai agar bermanfaat untuk orang yang membutuhkan dan dapat meraih kebajikan yang sempurna. Karena sesungguhnya Allah maha mengetahui atas semua perbuatan kita. Pengelolaan dan pengembangan wakaf dapat bermanfaat apabila jika hasil dari pengelolaan dan pengembangannya mampu memberdayakan masyarakat dan mencapai tujuannya.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka berfungsi untuk memastikan bahwa permasalahan yang akan diteliti dan dibahas belum ada yang meneliti, ataupun telah ada namun berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti selanjutnya.

Adapun penelitian-penelitian mengenai pengelolaan tanah wakaf yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut:

Pertama, Muliadi, Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka Jakarta (2016). Dalam Tugas Akhir Program Magister (TAPM) nya Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun. Hasil penelitian yang dihasilkan adalah Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kundur barat dan peran Kementerian Agama Kabupaten Karimun belum efektif.

Kedua, Anohib, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu (2017). Dalam skripsinya Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu. Hasil Penelitian yang dihasilkan adalah

Pengelolaan tanah wakaf untuk masjid oleh nazhir di Kota Bengkulu belum efektif.

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Fariq Firdaus dan Sigit Arie Wibowo, Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan harta wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul secara garis besar dapat dikatakan efektif.

Keempat, Jurnal yang disusun oleh Aji Damanuri, Efektifitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah telah berjalan cukup efektif dan efisien.

Kelima, Jurnal yang disusun oleh Wildan Mukhalad, Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat tidak terlaksana dengan baik, disebabkan pengelola tanah wakaf atau nazirnya berbentuk perorangan.

Keenam, Jurnal yang disusun oleh Abdurrahman Kasdi, Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf. Hasil penelitian menunjukkan secara umum pengelolaan yang dilakukan oleh nazdir dapat terarah optimal selama amanah dan profesional.

Ketujuh, Samsudin, Fakultas Syariah dan Hukum (2017). Dalam skripsinya Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang. Hasil Penelitian yang dihasilkan adalah peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf belum maksimal.

Kedelapan, Jurnal yang disusun oleh W.Lestari dan R.Tanthawi, Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf

Indonesia cenderung belum mengarah kepada pengelolaan secara produktif. Pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia memiliki potensi untuk mengelola wakaf secara efektif.

Kesembilan, Jurnal yang disusun oleh Ni'matul Fauziyyah dan Khairil Umami, Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazhir Organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi dalam hal pengawasan masih banyak kekurangan.

No.	Peneliti	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf Di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun (Muliadi 2016)	Pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Kundur barat dan peran Kementrian Agama Kabupaten Karimun belum efektif.	Pembahasan yang dikaji oleh penulis dan penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang efektivitas pengelolaan harta wakaf oleh nazhir.	Penelitian sebelumnya hanya membahas tentang efektivitas nazir dalam mengelola harta wakaf pada panti asuhan, sedangkan penulis menambahkan variabel pengelolaan dan pengembangan pada wakaf di Pondok Pesantren

				Miftahul Hikmah
2.	Efektivitas Tugas Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kota Bengkulu (Anohib 2017)	Pengelolaan tanah wakaf untuk masjid oleh nazhir di Kota Bengkulu belum efektif.	Pembahasan yang dikaji oleh penulis dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang efektivitas pengelolaan wakaf oleh nazir.	Pada penelitian sebelumnya membahas tentang efektivitas dan kendala nazir dalam mengelolan wakaf, sedangkan penulis membahas tentang pengelolaan serta perkembangan bangunan wakaf.
3.	Analisis Efektivitas Pengelolaan Tanah Wakaf pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendayagunaan harta wakaf oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Kabupaten Bantul secara	Pembahasan yang dikaji oleh penulis dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang	Penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas pendayagunaan harta wakaf, sedangkan penulis hanya membahas

	Muhammadiyah Kabupaten Bantul (Fariq Firdaus dan Sigit Arie Wibowo 2020)	garis besar dapat dikatakan efektif.	efektivitas wakaf.	tentang efektivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf.
4.	Efektifitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo (Aji Damanuri 2012)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan harta wakaf di Muhammadiyah telah berjalan cukup efektif dan efisien.	Pada pembahasan yang telah dikaji oleh penulis dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dan perkembangan wakaf.	Pada penelitian terdahulu hanya membahas tentang pengelolaan dan perkembangan wakaf sedangkan penulis membahas tentang efektivitas nazir dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf.

5.	<p>Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat) (Wildan Mukhalad 2020)</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengelolaan tanah wakaf di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat tidak terlaksana dengan baik, disebabkan pengelola tanah wakaf atau nazirnya berbentuk perorangan.</p>	<p>Pada pembahasan yang telah dikaji oleh penulis dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan wakaf.</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya membahas tentang pengelolaan wakaf di Kecamatan Meureubo sedangkan penulis membahas tentang efektivitas pengelolaan wakaf.</p>
6.	<p>Peran Nadzir dalam Pengembangan Wakaf (Abdurrahman Kasdi 2014)</p>	<p>Hasil penelitian secara umum pengelolaan yang dilakukan oleh nazdir dapat terarah optimal selama amanah dan profesional.</p>	<p>Pada pembahasan yang telah dikaji oleh penulis dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pengembangan wakaf.</p>	<p>Penelitian terdahulu hanya membahas tentang pengembangan wakaf sedangkan penulis membahas tentang efektivitas kinerja nazhir dalam pengelolaan dan</p>

				pengembangan wakaf.
7.	Peran Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggangan Kecamatan Pinang Kota Tangerang (Samsudin 2011)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf telah diupayakan namun masih belum maksimal karena ada hambatan.	Pada pembahasan yang telah dikaji oleh penulis dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang pengelolaan dan pengembangan wakaf.	Penelitian terdahulu hanya membahas tentang peranan nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf sedangkan penulis membahas efektivitas kinerja nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.
8.	Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia (W.Lestari dan R.Tanthawi 2016)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia cenderung belum mengarah kepada pengelolaan secara produktif.	Pada pembahasan yang telah dikaji oleh penulis dan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama membahas tentang	Pada penelitian terdahulu membahas tentang keefektifan dari pengelolaan wakaf tunai sedangkan penulis membahas tentang

		Pengelolaan wakaf tunai di Badan Wakaf Indonesia memiliki potensi untuk mengelola wakaf secara efektif.	keefektifitasan pengelolaan wakaf.	efektivitas pengelolaan dan perkembangan wakaf.
9.	Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazhir Organisasi (Ni'matul Fauziyyah dan Khairil Umami 2021)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nazir organisasi di MWC NU Kecamatan Siman Ponorogo sudah efektif dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi dalam hal pengawasan masih banyak kekurangan.	Pada pembahasan yang dikaji oleh penulis dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang efektivitas nazir dalam mengelola wakaf.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang efektivitas tugas dan kewenangan nazir sedangkan penulis disini membahas tentang efektivitas kinerja nazir dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf.

Dari sembilan penelitian diatas tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian ini baik dalam hal lokasi penelitian maupun obyek penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dengan cara langsung melalui pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang ada di lapangan. Adapun pihak-pihak yang terlibat di dalam penelitian ini adalah nazhir, wakif, pengurus pondok pesantren, wali santri, dan orang penting yang terlibat didalamnya.

Metode pendekatan yang dipilih oleh peneliti adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dimulai dengan mengumpulkan data dan menginterpretasikannya. Data yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah tepatnya di Dusun Margasari Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Jawa Tengah dan dilaksanakan pada bulan Januari 2022 hingga Desember 2022. Alasan memilih Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap adalah pondok tertua kedua di Kecamatan Wanareja, dengan akses yang cukup strategis dibandingkan dengan pondok pesantren yang lain yang berada di Kecamatan Wanareja yang letak lokasinya bahkan berada didaerah gunung sedangkan untuk letak lokasi Pondok Pesantren Miftahul Hikmah berada di jalur selatan jalan nasional perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat dan dengan luas tanah wakaf terbesar di Kecamatan Wanareja.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

1. Subyek Penelitian merupakan informan, yang berarti orang pada tempat penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan situasi pada tempat penelitian (Moloeng, 2010). Subyek disini yaitu nazhir dan pengurus Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap
2. Obyek penelitian merupakan suatu sifat atau atribut atau juga nilai dari orang, obyek mempunyai jenis tertentu yang disesuaikan oleh peneliti guna dipelajari dan nantinya akan dibuat kesimpulan (Sugiyono, 2009). Obyek disini yaitu efektivitas kinerja nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf pada pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap. Penulis mengambil penelitian ini karena luas tanah wakaf di tempat tersebut menjadi wakaf terluas yang ada di Wanareja dan sudah cukup lama ada namun sayangnya masih kurang begitu berkembang padahal pada wakaf tersebut berdiri sebuah pondok pesantren.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti secara langsung dengan menggunakan teknik pengumpulan melalui wawancara dan observasi kepada nazhir dan pengurus Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah wawancara dengan nazhir wakaf, pengurus pondok pesantren, dan wali santri tersebut.

Tabel 1 : Data pengurus yayasan dan Nazhir

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak K.H. Ahmad Taufiq	Pimpinan Pondok

2.	Bapak Ibnu Hajar	Pengurus Yayasan dan Nazhir
3.	Bapak Muhamad Idris	Tenaga Pengajar dan Nazhir
4.	Bapak Sanreja	Wali santri

Sumber : Dokumen Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, struktur, jumlah nazhir, foto dokumentasi kegiatan, rekaman video, benda-benda lain yang memperkaya data primer. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah data grafik jumlah santri, dokumen mengenai sejarah dan profil Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap dan foto-foto terkait kegiatan program yang berada di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu suatu proses yang kompleks (suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa sejumlah bagian, khususnya yang memiliki bagian yang saling berhubungan dan tergantung) suatu proses yang sudah tersusun dari berbagai proses mulai dari biologis sampai dengan psikologis. Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah obeservasi partisipasi (*participant*) yaitu pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan pengamatan secara dekat dengan sekelompok orang/budaya/masyarakat beserta kebiasaan mereka dengan cara melibatkan diri secara intensif kepada budaya tersebut dalam waktu tertentu untuk mendapatkan pemahaman (Sugiyono, 2019). Penulis

disini ikut terlibat secara langsung dalam beberapa kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dimana pewawancara (peneliti atau pengumpul data) mengajukan pertanyaan kepada informan sambil mengumpulkan data (Sugiyono, 2016). Teknik wawancara ini dilakukan untuk dapat memperoleh dan mendapatkan informasi dari informan dengan menggunakan proses tanya jawab secara langsung di lapangan. Dalam teknik ini menggunakan alat wawancara berupa *interview guide* (panduan wawancara). Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada pihak nazhir wakaf, wali santri dan pengurus Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan teknik mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada, diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di tempat penelitian yang berupa data sekunder. (Hardani, 2020). Dokumen yang dimaksud yakni dapat berbentuk dalam sebuah tulisan, gambar, karya yang monumental dari seseorang. Teknik dokumentasi merupakan pelengkap dari observasi dan juga wawancara (Sugiyono, 2009). Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data yang terdokumentasi seperti Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur organisasi, jumlah nazhir dan wakif, foto dokumentasi kegiatan, rekaman video, dan benda-benda lain yang mendukung penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Dari analisis data ini, penulis memakai metode analisis deskriptif yang mana penulis dapat memberi penjelasan tentang berbagai hal-hal yang akan diteliti. Metode yang digunakan oleh peneliti ini yaitu metode analisis kualitatif, yaitu metode deskriptif yang pencariannya ditujukan

pada masa sekarang atau sebagai pula permasalahan yang aktual menggunakan data yang mula-mula disusun nantinya akan diangkat (Surakhmad 1982). Proses analisis data ini akan dimulai dengan cara menelaah seluruh data yang ada atau dicari dari berbagai macam sumber yang ada yaitu : wawancara atau *interview*, proses pengamatan secara langsung pada catatan lapangan yang sudah ada, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, lembar foto, dan lain sebagainya. Kemudian yang nantinya akan dibaca oleh penulis terlebih dahulu lalu dipelajari dan setelah itu baru ditelaah. Dengan begitu, langkah selanjutnya yaitu pengadaan beberapa langkah untuk dapat mengkategorikan data yang telah penulis dapatkan.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. (Sugiyono, 2016). Menurut Miles dan Huberman penelitian data di analisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada aspek-aspek yang penting. Dengan begitu data yang telah direduksi akan mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam pengumpulan data berikutnya serta mencarinya jika dibutuhkan (Gunawan 2017). Proses pertama yang harus dilakukan oleh penulis adalah mampu memilih data maupun informasi mana yang penting dan pokok yang berkaitan dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data

Pada proses penelitian ini data yang didapat berupa kalimat, kalimat-kalimat yang berhubungan dengan fokus penelitian,

kemudian disaji datanya, yang mana sekumpulan informasi yang sudah tersusun secara sistematis dengan tujuan untuk dapat memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang digunakan sebagai temuan penelitian. Selanjutnya tahap akhir dari analisis data ini yaitu melaksanakan pemeriksaan keabsahan data.

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah melakukan kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus-menerus ini dan nantinya pasti akan sampai selesai dilapangan, langkah berikutnya yang harus dilakukan yaitu melaksanakan penarikan kesimpulan yang mana berguna untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini pastinya berdasarkan dari analisis data, baik yang berasal dari wawancara, catatan lapangan, observasi secara langsung, dokumentasi dan lain-lain yang didapatkan pada saat proses melaksanakan kegiatan lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap menjadi lebih jelas setelah diteliti, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

G. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada untuk menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Penulis disini ikut terlibat secara langsung dalam beberapa kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap guna mendapatkan data secara langsung seperti mengikuti kegiatan pembelajaran, mengikuti pengajian umum, dan bahkan ikut terlibat dalam kegiatan renovasi pada pengembangan bangunan.

Penulis melakukan wawancara dan mendokumentasikan dengan beberapa narasumber atau informan.

Triangulasi merupakan teknik penelitian yang memakai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan triangulasi teknik. (Sugiono, 2016)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap

1. Sejarah Singkat Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Kecamatan Wanareja Cilacap

Pondok Pesantren Miftahul Hikmah didirikan oleh K.H. Ahmad Taufiq pada tahun 1998. Beliau lahir di Lebak Banten dan kemudian pada tahun 1992 pindah ke Wanareja, Cilacap Jawa Tengah karena atas perintah dari gurunya. Lalu beliau tinggal di Desa Cigintung, Kecamatan Wanareja, Cilacap dengan saudara dari gurunya yang sudah menikah dengan warga setempat. Karena latar pendidikan beliau yaitu lulusan pesantren beliau dipercaya untuk mengajar mengaji dan mengurus sebuah mesjid di desa tersebut. Setelah tinggal beberapa lama beliau lalu sowan ke Pondok Pesantren Miftahul Huda Mangunjaya, Wanareja, Cilacap. Buah dari sowan tersebut beliau menikahi salah satu alumni dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Mangunjaya pada tahun 1996. Karena beliau sudah menikah dan ingin bermukim beliau berniat untuk mendirikan pondok pesantren namun belum menemui tempat yang tepat. Oleh karena itu beliau dibawa oleh kakak iparnya untuk tinggal di daerah Kecamatan Dayeuhluhur hingga memperoleh tempat yang cocok untuknya.

Berawal dari adanya niatan seseorang yang bernama H. Muhamad Muhdhir yang ingin mewakafkan tanahnya di daerah Kampung Kebonsereh Dusun Margasari Desa Madura Kecamatan Wanareja Cilacap untuk dibangun pusat keagamaan yang dimana pada saat itu sudah berdiri bangunan mesjid namun dengan kondisi tempat yang cukup terpencil karena berada diantara kebun salak. Singkat cerita karena mendengar kabar ada seseorang yang ingin mewakafkan tanahnya KH. Ahmad Taufiq menemui calon wakif tersebut kemudian berdiskusi. Lalu untuk semakin meyakinkan niat dan tujuannya K.H

Ahmad Taufiq mahabah sowan kepada salah seorang Waliullah di daerah Langensari, Banjar Jawa Barat yaitu Mbah Subrowi. Setelah sowan dan mendapatkan izin serta saran masukan langsung menemui calon wakif untuk mengurus administrasi wakaf ke KUA agar segera melaksanakan ikrar wakaf. Ijab qabul wakaf pun dilaksanakan di KUA Kec. Wanareja pada tahun 1997.

Akhirnya setelah pelaksanaan ikrar wakaf tersebut dilaksanakan beliau segera membangun bangunan pertama di tanah tersebut. Bangunan pertama yang dibangun adalah madrasah atau aula untuk kegiatan belajar mengajar selanjutnya yaitu sumur dan kamar untuk beliau tempati yang memang masih dalam keadaan yang sederhana. Itu karena memang sebuah perintah langsung dari Mbah Subrowi yang meminta untuk membangun madrasah terlebih dahulu. Ketika pertama kali kegiatan belajar mengajar dan mengaji dilaksanakan yaitu pada sekitar akhir tahun 1997 hanya terdapat 2 orang santri yang terdiri dari 1 laki-laki dan 1 perempuan yang dibawa dari Desa Cigintung Kec. Wanareja. Namun pada waktu itu belum memiliki nama untuk pondok pesantren dan masih mengikuti nama masjid terdahulu yaitu Mesjid Darussalam.

Kemudian beliau kembali sowan kepada gurunya untuk meminta saran dan masukan, dan hasil dari sowan tersebut yaitu memberi nama untuk pondok pesantrennya. Nama Miftahul Hikmah akhirnya tercetus yang berasal dari 2 suku kata yaitu Miftahul dan Hikmah. Kata Miftahul sendiri berasal dari istri beliau yang kebetulan alumni dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Mangunjaya. Lalu kata Hikmah yang berasal dari sang guru yang ahli Hikmah. Akhirnya sejak tahun 1998 hingga saat ini nama Pondok Pesantren Miftahul Hikmah digunakan. Namun proses legalisasi yayasan baru berjalan pada tahun 2014 dan barulah pada tahun 2015 Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Hikmah telah tercatat di Kemenag. Akan tetapi untuk status pendirian Pondok Pesantren memang menjadi Pondok Tertua kedua di Wanareja setelah

Pondok Pesantren Miftahul Huda Mangunjaya karena dulu memang daerah wanareja khususnya desa Madura dan di sekitarnya masih belum ada pesantren. Bahkan untuk luas tanah wakaf yayasan menjadi yang terbesar di Wanareja menurut catatan yang berada di Sertifikat Wakaf. Ibnu Hajar menyatakan bahwa :

”Pondok Pesantren Miftahul Huda dan Pondok Pesantren Miftahul Hikmah memang secara tidak langsung memiliki hubungan kekeluargaan. Karena berdirinya Pondok Pesantren ini tidak lepas dari peran Miftahul Huda yang memang rata-rata pengajar disini adalah alumni dari sana. Termasuk saya karena saya alumni dari Pondok Miftahul Huda Mangunjaya jadi sedikit mengetahui karena sempat menjadi pengurus disana. Untuk luas tanah wakaf yang tercatat memang lebih besar dan luas Pondok Pesantren Miftahul Hikmah, tercatat untuk luas tanah wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah ini sebesar 4680 m² sedangkan untuk Pondok Pesantren Miftahul Huda sekitar 4294 m². Untuk wilayah sekitar Wanareja memang terbilang yang terbesar. Dan untuk daerah wanareja Miftahul Hikmah ini juga terbilang cukup tua dan lama, dari beberapa pondok pesantren yang ada seperti Miftahul Huda Mangunjaya, Nurul Mu'min, yang di daerah Bakung satu kemudian daerah Limbangan, di Bantar, Anak Sholeh satu lalu di daerah Tambaksari dan Miftahul Hikmah ini jadi 8 pondok yang ada di Wanareja.”



Gambar 1 : Asrama Putra



Gambar 2 : Asrama Putri

2. Visi dan Misi

a. Visi

“Terciptanya generasi Muslim yang kuat dan kokoh dalam aqidah berhaluan Ahlussunnah Wal Jama’ah”.

b. Misi

- 1) Memantapkan aqidah Islamiyah dalam Qur’an dan Sunnah.
- 2) Menanamkan praktek hidup dalam bingkai Akhlaqul Karimah.
- 3) Membiasakan disiplin dalam menjalankan syari’ah.
- 4) Menanamkan nilai-nilai Rahmah dan Ukhuwah.
- 5) Menggali nilai-nilai yang penuh hikmah.
- 6) Mengantarkan hidup dalam mewahnya berkah berorientasi pada ridho Allah setiap tujuan, ucapan, dan perbuatan.




Gambar 3 : Visi Misi Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap

3. Grafik Data Santri

Grafik kenaikan santri di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap memang setiap tahunnya tidak selalu mengalami kenaikan, namun memang data pada saat pendaftaran tidak selalu

bertahan hingga akhir kenaikan kelas atau kelulusan. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Ahmad Taufiq selaku pimpinan yayasan :

“memang untuk setiap tahunnya kenaikan santri tidak menentu kadang lebih banyak yang keluar karena sudah lulus dari pada santri baru. Itu karena kita memang belum memiliki lembaga pendidikan formal sendiri jadi jika sekolahnya sudah lulus maka mereka juga keluar.”



Gambar 4 : Grafik Data Santri

4. Struktur Kepengurusan Nazhir


Berdasarkan surat keterangan Kementerian Agama RI No. 99 Kk. 11.01.24/BA. 00/07/2021 sehubungan dengan ketua nazhir yang tertulis pada sertifikat yang terdahulu telah meninggal dan usulan pergantian nazhir dari wakif maka berikut struktur kepengurusan nazhir yang baru :

Tabel 2 : Struktur kepengurusan nazhir

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhamad Muhdir	Wakif
2.	Ahmad Taufiq	Ketua (Nazhir)
3.	Ahmad Rdiwan	Sekretaris (Nazhir)

4.	Ibnu Hajar	Bendahara (Nazhir)
5.	Muhamad Idris	Anggota (Nazhir)
6.	Ahmad Saepuloh	Anggota (Nazhir)

Sumber Dokumen Yayasan Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja



Gambar 5 : Surat Keterangan pengangkatan nazhir

5. Struktur Organisasi Yayasan

Berdasarkan akta notaris Feri Darmawan, SH. Nomor 09 tanggal 12 September 2015, struktur Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap adalah :

- a. Pendiri : K.H. Ahmad Taufiq
- b. Pembina : H. Muhamad Muhdir
- c. Pengawas : Andi Hermawan
- d. Pengurus : 1. Muhamad Idris (Ketua)
2. Dedi Rohaedi, S.Pd (Sekretaris)
3. Masngudin (Bendahara)

6. Tugas dan Wewenang Setiap Anggota

Tugas dan wewenang pembina :

- a. Keputusan mengenai perubahan anggaran dasar;

- b. Mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota pengawas;
- c. Menetapkan kebijakan umum yayasan;
- d. Mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- e. Mengesahkan laporan tahunan;
- f. Menunjuk likuidator dalam hal yayasan dibubarkan.

Tugas dan wewenang pengawas :

- a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan yayasan;
- b. Memeriksa dokumen;
- c. Memeriksa pembukuan dan keuangan;
- d. Menerima laporan segala kegiatan pengurus;
- e. Memberi peringatan kepada pengurus;

Tugas dan wewenang pengurus :

- a. Melaksanakan kebijakan umum yayasan;
- b. Menyusun dan melaksanakan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan;
- c. Membuat laporan tahunan;

7. Program Kegiatan di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap

Berdasarkan hasil wawancara pada 8 November 2022 dengan Bapak K.H Ahmad Taufik selaku Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap berikut adalah program-program kegiatan yang dilaksanakan :

a. Pendidikan

1) Madrasah Diniyah

Kegiatan ini adalah kegiatan belajar mengajar yang keseluruhan mata pelajarannya adalah mata pelajaran agama islam

yang mengharuskan peserta didiknya memahami serta menguasai materi agama islam secara baik. Sistem kegiatan mengaji di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap ini adalah salafi murni yang didalamnya terdapat sistem *sorogan* yang dimana para santri menghadap langsung kepada ustadz atau kyai secara bergiliran untuk membaca kitab yang dikaji langsung dihadapannya. Kemudian selain itu ada sistem *bandongan* atau *wetonan* biasanya sistem ini dilaksanakan dengan cara *jami'ah* atau gabungan dengan seluruh santri, yang dimana kyai/ustadz membacakan kitab yang dikaji lalu menyampaikan serta menerangkan isi dari kitab tersebut sedangkan para santri menyimak, mendengarkan dan memberi makna pada kitab milik santri tersebut.

Untuk kitab yang dikaji pada sistem *sorogan* yaitu :

- a) Kitab Suci Al-Qur'an
- b) Kitab *Al-Awamil*
- c) Kitab *Tijan Darori*
- d) Kitab *Al-Jurumiyah + Tarkib Murakkab*
- e) Kitab *Amtsilah Tashrifiyah*
- f) Kitab *Safinatun Najah*
- g) Kitab *Riyadul Badiah*

Kitab yang dikaji pada sistem *bandongan/wetonan* ini yaitu :

- a) Kitab *Alfiyah*
- b) Kitab *Fathul Mu'in*
- c) Kitab *Taqrib*

Program diniyah tersebut dilaksanakan sesuai jadwal yang sudah dibuat. Kegiatan belajar mengajar dibagi dengan 3 tingkatan kelas dengan menyesuaikan tingkatan kitab yang dipelajari. Untuk kegiatan *sorogan* dilaksanakan setiap setelah Sholat Subuh dan setelah Sholat Dzuhur, namun karena para santri di pondok ini

mayoritas sekolah formalnya diluar maka untuk sistem *sorogan* menyesuaikan dengan jadwal pulang para santri.

Kemudian untuk sistem *bandongan* biasa dilaksanakan setelah Sholat Isya sampai dengan selesai. Pada sistem ini tidak setiap hari dilaksanakan hanya pada jadwal yang telah ditetapkan saja. Untuk sistem ini biasa dilaksanakan 2 kali dalam satu minggu untuk 5 hari sisanya kegiatan kelas masing-masing sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada dasarnya kegiatan mengaji di pondok ini tidak ada hari libur hanya saja ketika malam Jum'at biasanya diganti dengan kegiatan Yasin Tahlil dan Sholawat.

Selain kegiatan mengkaji kitab juga di pondok pesantren ini menekankan fokus utamanya adalah mempelajari kitab suci Al-Qur'an. Artinya para santri dituntut harus dapat membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Untuk kegiatan sorogan Al-Qur'an ini dilaksanakan setiap hari setelah sholat jamaah maghrib selesai. Sorogan Qur'an menitik beratkan pada santrinya untuk bisa menguasai dan membaca Al-Qur'an sesuai dengan *tajwid* dan *makhraj* huruf yang benar. Untuk mendukung para santrinya agar cepat bisa membaca dengan lancar maka setiap selesai sholat 5 waktu dan selesai dzikir seluruh santri hingga dewan guru melaksanakan tadarus Al-Qur'an selama 10 menit dan dilanjutkan sholat sunnah ba'diyah.

2) PAUD Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap



Gambar 6: PAUD Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap

Kegiatan belajar mengajar di pondok ini juga tidak hanya mengaji namun berdiri juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berjalan 5 tahun dan berdiri sejak tahun 2017. Untuk PAUD ini dipegang dan diurus oleh anaknya K.H Ahmad Taufiq karena beliau hanya mengurus Pondok Pesantren saja. Tenaga pengajar yang berada di PAUD ini juga memanfaatkan alumni dari Pondok Pesantren Miftahul Hikmah. PAUD ini sudah dilengkapi dengan taman bermain sehingga para peserta didik tidak hanya melakukan kegiatan belajar namun juga melakukan kegiatan bermain. Jumlah peserta didik di PAUD pada tahun ajaran 2022 ini berjumlah 24 siswa dengan dibagi 2 kelas. (Ibnu Hajar, Wawancara pada 11 November 2022)

b. Sosial dan Keagamaan

1) Kegiatan Takmir Mesjid



Gambar 7: Mesjid Miftahul Hikmah

Program kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap biasa dilaksanakan dengan melibatkan santri dan masyarakat umum. Ada beberapa kegiatan yang biasa dilaksanakan rutin setiap sebulan sekali seperti pengajian umum untuk masyarakat sekitar setiap hari Minggu Pahing yang dimulai pada pagi sampai siang hari. Kemudian ada majelis dzikir yaitu Manaqiban Thoriqoh Qadiriyyah Naqsyabandiyah yang dilaksanakan setiap sebulan sekali pada malam Minggu Wage.

Untuk kegiatan tahunan biasa memperingati hari besar Islam seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan Isra Mi'raj.

2) Kegiatan Alumni Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap

Untuk kegiatan Alumnian biasa dilaksanakan setiap setahun sekali yang bertepatan dengan Bulan Rajab dan sekaligus memperingati hari Isra Mi'raj. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Himpunan Alumni Miftahul Hikmah (HAMIFAH) dalam rangka mempererat tali persaudaraan antara sesama alumni dan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap. Pada kegiatan alumnian ini dilakukan dari pagi hingga siang hari. Kegiatannya berupa silaturahmi antara sesama alumni, para santri dan keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap lalu dilanjutkan pengajian, makan bersama dan do'a. Kemudian pada malam hari dilanjutkan berupa kegiatan pengajian umum yang melibatkan masyarakat setempat dan tamu undangan.

3) Balai Latihan Kerja (BLK)



Gambar 8: Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK adalah program dari pemerintah yaitu dari KEMENAKER yang memberikan bantuan sarana prasarana untuk digunakan sebagai tempat berlatih dan menambah keterampilan agar dapat lebih siap dalam menghadapi dunia kerja. Pada program

BLK di pondok ini hanya terdapat satu jurusan yaitu jurusan Multimedia dengan peserta didik hanya ada 16 siswa. Program ini juga terbilang masih baru karena baru berjalan satu tahun. (Ibnu Hajar, Wawancara pada 11 November 2022)

4) Hadroh Sholawat

Kegiatan sholawat biasa dilaksanakan setiap Malam Jum'at namun tidak diiringi dengan alat hadroh hanya pembacaan *Diba al Barzanji*. Untuk kegiatan hadroh biasa dilakukan hanya pada acara-acara tertentu seperti pada acara pengajian umum dan PHBI. Untuk latihan mereka biasanya ada hari-hari tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

5) Muhadhoroh

Muhadhoroh adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka melatih mental dan *public speaking* para santri dihadapan santri lainnya agar nantinya dapat memiliki pengalaman dan mental yang siap jika dihadapkan pada situasi yang sama ketika berada dilingkungan masyarakat umum. Kegiatan ini bertujuan melatih santri dalam berdakwah dan berbicara di muka umum. Muhadhoroh ini dilaksanakan setiap seminggu sekali pada malam kamis. Biasanya para santri mendapat giliran dalam acara ini secara bergantian sesuai jadwal yang telah disepakati oleh mereka sendiri. (Ibnu Hajar, Wawancara pada 11 November 2022)

B. Efektivitas Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap

1. Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak K.H Ahmad Taufik dan Bapak Muhamad Idris selaku Nazhir sekaligus Pengurus Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap ada beberapa upaya yang dilakukan nazhir serta pengurus yayasan namun juga ada beberapa hal yang tidak dan

belum dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap, berikut ini upaya-upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan antara lain :

a. Upaya Pengelolaan

Dalam rangka pengelolaan terhadap harta aset wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap para nazhir dan pengurus pondok telah melakukan beberapa upaya. Bapak Ahmad Taufiq selaku pimpinan pondok pesantren mengatakan :

“Pengelolaan wakaf yang berada di pondok ini memang sudah sejak lama, namun memang model pengelolaannya masih sederhana artinya kita hanya mengelola yang ada seperti merawat mesjid, melakukan beberapa renovasi ketika sudah ada bangunan yang rusak atau perlu diperbaiki, dan memperluas lahan yang ada. Karena itu tanah yang dibelakang awalnya seperti gunung artinya tanahnya itu tidak rata maka dengan berjalannya waktu dan alhamdulillah sudah ada biaya maka kita coba ratakan untuk nantinya kita bangun gedung atau apapun itu disana.”

Dengan hal ini diartikan bahwa para nazhir serta pengurus yayasan dalam pengelolaannya masih berjalan secara tradisional atau sederhana. Namun memang upaya-upaya lainpun telah dilakukan oleh nazhir dan pengurus pondok pesantren antara lain sebagai berikut :

1) Pengadministrasian Tanah Wakaf dan Harta Benda Wakaf

Upaya pertama nazhir disini adalah pengurusan administrasi tanah wakaf ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wanareja. Adminisitrasi ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi benda wakaf agar tidak terjadi sengketa atau permasalahan seperti penarikan benda wakaf. Penarikan benda wakaf ini sebagai salah satu akibat belum adanya kelengkapan surat tanah dan Akta Ikrar Wakaf. Oleh karena itu nazhir telah

mengurus administrasi wakaf dan telah memiliki Akta Ikrar Wakaf dan Surat Ukur. Setelah pengurusan administrasi tanah wakaf kemudian pengurusan harta benda wakaf. Pada hal ini telah terbit Akta Pendirian Yayasan, Piagam Izin Operasional Yayasan dari Kemenag, SK Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan dari Kemenhukham, SK telah Terdaftar nya Masjid di SIMAS, dan SK Terdaftar dari Kemenkeu. Selanjutnya yang terbaru adalah SK Pergantian Nazhir.



Gambar 9 : Akta Ikrar wakaf Gambar 10 : Izin Operasional

2) Merumuskan Visi Misi Yayasan

Upaya yang selanjutnya yaitu pengurus yayasan merumuskan visi dan misi yayasan guna memudahkan pengurus dalam menjalankan tugas dan perannya. Upaya ini diharapkan menjadi sebuah jalan menuju terwujudnya suatu tujuan yayasan serta sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dalam sebuah pengelolaan pada yayasan ini. Visi itu sendiri menggambarkan sebuah tujuan yang ingin dicapai atau diraih. Kemudian misi adalah alur atau tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses mencapai sebuah visi atau tujuan tersebut.

3) Merencanakan Program-program

Upaya berikutnya adalah melakukan *planning* atau perencanaan. Upaya ini dibuat untuk arahan dalam langkah-langkah mengelola yayasan agar dapat mencapai suatu tujuan. Perencanaan ini dibuat guna untuk mengurangi serta mengantisipasi hal-hal ketidakpastian yang dapat membuat suatu program tidak berjalan dan bahkan tanpa tujuan. Untuk rencana program terdekat di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap ini akan membangun asrama putri yang baru. Kemudian untuk rencana jangka panjang akan membangun badan pendidikan formal sendiri.

4) Pembukaan Lahan

Yang dimaksud upaya pembukaan lahan disini adalah pelebaran dan perluasan tanah yayasan yang telah ada namun perlu tindakan lebih lanjut agar menjadi lahan yang siap pakai. Karena struktur tanah pada yayasan disini tidak rata maka pengurus yayasan dan nazhir melakukan pelebaran lahan menggunakan alat berat agar lebih menghemat tenaga dan lebih cepat untuk siap dimanfaatkan.

5) Menjaga, Merawat dan Memperbaiki

Upaya yang terakhir dilakukan oleh nazhir dan pengurus yayasan adalah menjaga, merawat dan memperbaiki. Upaya ini dilakukan dalam rangka pengelolaan yayasan guna mempertahankan keutuhan. Kegiatan menjaga dan merawat ini biasa dilaksanakan oleh seluruh warga pondok pesantren. Biasanya setiap hari minggu pagi dilaksanakan roan atau bersih-bersih mulai dari kamar masing-masing halaman, lapangan, ruang aula hingga mesjid. Untuk kegiatan memperbaiki hanya dilakukan jika ada suatu kerusakan. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka kegiatan pengelolaan di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap.

b. Upaya Pengembangan

Dalam rangka pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap memang telah cukup banyak dilakukan. Itu dilihat dari pembangunan fisik yang ada. Bapak Muhamad Idris selaku nazhir dan pengurus yayasan mengatakan :

“Untuk pembangunan memang akhir-akhir ini sedang banyak dilakukan, yang terakhir itu ada BLK dan rencananya kedepannya itu mau memindahkan asrama putri, nah kalau untuk pembangunan pertama yang dilakukan itu memang awal-awal hanya ada bangunan mesjid, terus bangun madrasah dan rumah untuk tempat mukimnya pak kiyai, terus bangun sumur mesjid, bangun kamar atau asrama untuk perempuan, bangun kamar untuk laki-laki tapi waktu itu untuk kamar laki-laki masih dari bambu dan kayu kalau kata orang sini sih itu seperti kandang kambing karena memang dulu masih seadanya seperti itu. Terus lanjut bangun MCK putra dan putri karena itu pokok dan harus diutamakan. Selanjutnya itu merehab asrama putra menjadi bangunan yang permanen terus dilanjutkan PAUD kemudian MCK putra, merenovasi mesjid dan terakhir itu BLK. Namun untuk renovasi mesjid memang terus sambil berjalan dikarenakan memang itu swadaya masyarakat.”

Dengan demikian proses perkembangan bangunan memang ada yang sudah dilaksanakan, sedang dilakukan dan akan dilakukan atau sedang dalam perencanaan. Berikut upaya perkembangan yang telah dilakukan oleh nazhir dan pengurus :

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana adalah salah satu indikator perkembangan di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap ini. Berikut adalah pembangunan yang telah dilaksanakan :

- a) Pembangunan gedung madrasah
- b) Pembangunan asrama putri
- c) Pembangunan asrama putra
- d) Pembangunan gedung PAUD
- e) Renovasi Mesjid
- f) Pembangunan gedung BLK



Gambar 11: Pembangunan MCK Putra

Begitu pula dengan pembangunan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka kegiatan operasional yayasan seperti pembuatan sumur mesjid, sumur putra dan putri, pembangunan MCK putra dan putri, pembangunan tempat pembuangan sampah.

2) Penambahan Perlengkapan dan Peralatan

Sejalan dengan perkembangan pembangunan yang ada di yayasan tentunya dibarengi pula dengan penambahan perlengkapan dan peralatan. Berikut adalah penambahan perlengkapan dan peralatan dalam rangka kegiatan operasional yayasan :

- a) Penambahan komputer
- b) Pemasangan wifi
- c) Penambahan printer
- d) Penambahan alat hadroh
- e) Penambahan papan tulis

f) Penambahan karpet

g) Mimbar mesjid

c. Upaya Pemanfaatan

Dalam rangka pemanfaatan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap ini nazhir dan pengurus yayasan telah melakukan beberapa hal antara lain :

- 1) Melakukan kegiatan keagamaan bersama masyarakat umum.
- 2) Penerimaan peserta didik baru PAUD Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap.
- 3) Penerimaan santri baru dan pindahan.
- 4) Penerimaan peserta didik BLK.

Dalam pemanfaatan ini tentu tidak hanya para pengurus serta masyarakat sekitar saja yang merasakan, para wali santri pun telah merasakan berbagai manfaat dari hasil pengelolaan dan pengembangan yayasan. Bapak Sanreja selaku salah satu wali santri mengatakan :

“Alhamdulillah dari adanya pondok pesantren ini cukup banyak merasakan manfaat terutama pada segi kemudahan dalam beribadah, karena program pengajian rutin setiap bulan selalu berjalan dan tentunya bagi cucu saya sendiri tidak perlu jauh dan tidak perlu biaya yang besar untuk belajar agama di pondok pesantren.”

Namun selain upaya-upaya yang telah dilakukan oleh para nazhir dan pengurus yayasan tentunya ada beberapa hal yang belum dan tidak dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan dan pengembangan. Berikut adalah hal-hal yang belum dan tidak dilakukan oleh nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan :

- 1) Tidak melakukan pengawasan atau *controlling*
Nazhir dalam mengelola wakafnya belum secara rutin atau *intens* dalam hal pengawasan terhadap harta wakafnya. Muhamad Idris menyebutkan bahwa :
“Untuk pengawasan terhadap harta wakaf memang tidak rutin dilaksanakan, hanya saja untuk perawatan mesjid dan bangunan pondok yang lainnya memang setiap minggu dilakukan karena memang kami meyakini untuk dilingkungan pondok *insyaAllah* aman dan sama-sama saling menjaga.”
- 2) Belum melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI
Bapak Muhamad Idris mengatakan bahwa :
“selama menjadi nazhir terhitung dari pengangkatan pada tahun 2021 kemarin untuk pelaporan pelaksanaan tugas ke BWI memang belum pernah melakukan, namun untuk nazhir yang sebelumnya pernah dilakukan.”
- 3) Tidak melakukan evaluasi
Nazhir dalam melaksanakan tugasnya tidak melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan memang ketika suatu program atau suatu pembangunan telah terlakna dirasa cukup karena atas dasar kepercayaan masyarakat atau wali santri.
- 4) Belum dikelola secara intensif
- 5) Belum menunjuk orang yang profesional dibidangnya
Kurangnya kualitas sumber daya manusia memang menjadi kendala hal itulah yang menyebabkan penunjukan orang yang tepat dibidangnya belum dilaksanakan.
- 6) Tidak melakukan pencarian dana dalam kegiatan pengembangan

2. Kendala Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap

Dalam melaksanakan tugasnya nazhir dan pengurus yayasan telah mengalami kendala dalam pengelolaan dan pengembangannya. Kendala-kendala tersebut disebabkan karena berbagai faktor yang ada. Bapak Ahmad Taufiq menjelaskan :

“Untuk kendala dalam mengelola pondok ini sebenarnya karena belum memiliki lembaga pendidikan formal sendiri. Itu menyebabkan peningkatan santri disini tidak menentu setiap tahunnya. Tapi memang untuk kedepannya saya sudah merencanakan akan membuka sekolah dari tingkat MTs dan Aliyah tapi masih harus menunggu kelulusan pendidikan dari putra dan putri saya.”

Sedangkan menurut Bapak Muhamad Idris kendala dalam mengelola tanah wakafnya adalah modal, beliau mengatakan :

“Kendala dalam mengelola dan mengembangkan wakaf disini modal sih, karena meskipun kita memiliki program tapi belum ada modal kan jadi susah untuk berjalan. Tapi kalau modalnya ada atau tiba-tiba ada donatur ya kita langsung bangun kebutuhan kita. Contohnya seperti BLK ini sebenarnya kita tidak minta dan tidak mencari tapi alhamdulillah ada orang yang nawarin dan tentu saja kita setuju, dan ternyata BLK ini adalah program dari pemerintah dan ini sangat membantu sekali bagi kami.

Dengan demikian dapat diartikan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan wakaf memang tidak mudah dan banyak kendala yang dihadapi. Namun sebenarnya tidak hanya itu saja, ada beberapa hal kendala yang dihadapi oleh para nazhir dan pengurus. Berikut ini faktor kendala yang dialami nazhir dan pengurus yayasan dalam pengelolaan dan pengembangan Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap :

a. Kurangnya dana atau modal

Permasalahan modal atau dana memang menjadi faktor kendala klasik yang membuat proses perkembangan terutama pada bidang pembangunan sulit untuk berkembang pesat. Sering kali ketika saat pembangunan gedung atau bangunan dilaksanakan memakan waktu yang cukup lama. Itu karena disebabkan para pengurus yayasan dan nazhir memang tidak melakukan pencarian dana atau mengajukan proposal untuk kegiatan pembangunan yayasan namun bukan berarti mereka menolak sumbangan dari donatur untuk kegiatan pembangunan di yayasan tersebut. Mereka tetap terbuka bagi siapapun yang ingin berinfaq dan berdonasi dalam bentuk apapun, karena biasanya donatur lebih sering memberi dalam bentuk barang seperti bahan bangunan, material, perlengkapan dan sebagainya.

b. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)

Dari segi SDM yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap memang masih kekurangan untuk tenaga pengajar dan pengurus. Hanya baru ada 6 orang tenaga pengajar yang aktif dalam kegiatan diniyah. Bahkan beberapa tenaga pengajar belum memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai. Hanya baru ada 1 orang guru yang memiliki ijazah strata 1 sisanya lulusan madrasah aliyah dan bahkan ada yang dibawahnya. Hal ini lah yang masih menjadi kendala dalam peningkatan kualitas dan perkembangan yayasan. Namun memang untuk kedepannya sedang menunggu kelulusan pendidikan dari anggota keluarga yayasan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan yayasan.

c. Belum memiliki lembaga pendidikan formal sendiri

Masalah yang selanjutnya adalah masih belum memiliki pendidikan formal sendiri yang menyebabkan yayasan ini

mengalami fluktuatif atau tidak menentu dalam peningkatan jumlah santri pada setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusianya untuk membuka pendidikan formal sendiri. Satu-satunya lembaga pendidikan yang dimiliki hanya baru PAUD itupun tenaga pengajar adalah tenaga pengajar dari luar yang artinya tidak ikut aktif mengurus kegiatan yayasan dan hanya sekedar mengurus kegiatan yang ada di PAUD. Bahkan tenaga pengajar yang ada itupun hanya berlatar belakang pendidikan lulusan madrasah aliyah. Namun memang kedepannya pengurus yayasan sudah memiliki rencana akan membuka pendidikan formal sendiri.

d. Konstur tanah yang cukup sulit dikelola

Tanah wakaf yang berada di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap tersebut adalah bekas kebun salak. Lokasi yayasan ini tidak jauh dari sungai Citanduy yang memisahkan antara Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dulu sebelum adanya jembatan yang dapat menghubungkan kedua provinsi ini biasanya menggunakan rakit untuk dapat melewati sungai karena rata-rata orang yang tinggal di desa Madura Kecamatan Wanareja memilih bersekolah ke Langgensari Jawa Barat. Keadaan konstur tanah pada awalnya memang tidak rata dan membutuhkan alat berat untuk meratakan tempat tersebut. Tidak hanya itu, letak lokasi yang tidak dipasang arah jalan atau plang penunjuk jalan menuju tempat yayasan tersebut. Hingga saat inipun belum adanya plang atau penunjuk arah jalan yang membantu menunjukkan ke lokasi yayasan ini berada, hal itu menjadi salah satu faktor dalam perkembangan yayasan ini.

e. Masih ada nazhir yang belum mengetahui UU perwakafan dan isinya

Permasalahan terakhir yang menjadi kendala adalah memang belum meratanya pemahaman tentang isi UU perwakafan. Hal ini

memang kurangnya literasi wakaf dan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait. Sejauh ini memang pemahaman wakaf yang dimiliki oleh nazhir hanya sebatas dari kitab-kitab islam namun regulasi yang mengatur tentang wakaf di Indonesia belum sepenuhnya dipahami. Itu sebabnya nazhir tidak mengetahui tugas dan fungsi nazhir yang telah diatur dalam regulasi tersebut. Hal ini menjadi sebuah PR untuk pemerintah dalam mengedukasi lebih banyak lagi terutama ke pelosok-pelosok daerah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang telah penulis laksanakan, maka penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap yang dilakukan oleh nazhir masih belum efektif. Hal ini dilihat dari aspek-aspek yang digunakan dalam menilai efektivitas pengelolaan dan pengembangan.

1. Tidak melakukan pengawasan atau *controlling*
2. Belum melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI
3. Tidak melakukan evaluasi
4. Belum dikelola secara intensif
5. Belum menunjuk orang yang profesional dibidangnya
6. Tidak melakukan pencarian dana dalam kegiatan pengembangan

Dengan potensi tanah wakaf yang ada dan dalam jangka waktu yang sudah cukup lama nazhir masih belum mengembangkan wakafnya dibidang lain. Sehingga masyarakat belum merasakan kemanfaatan dibidang lainnya selain bidang pendidikan dan dakwah. Seharusnya wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap juga bisa dikembangkan dan dikelola di bidang yang lain, seperti bidang ekonomi dan bidang kesehatan.

Ada beberapa faktor kendala yang dialami nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf yaitu :

1. Kurangnya dana atau modal
2. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)
3. Belum memiliki lembaga pendidikan formal sendiri
4. Konstur tanah yang cukup sulit dikelola
5. Masih ada nazhir yang belum mengetahui UU perwakafan dan isinya

B. Saran

1. Kepada nazhir dan pengurus Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap untuk terus berupaya dalam mengelola dan mengembangkan yayasan tersebut dan hendaknya memahami regulasi wakaf yaitu UU No. 41 tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf agar menjadi lebih baik lagi dan bisa mencapai tujuannya.
2. Kepada masyarakat agar terus ikut berpartisipasi dan mendukung penuh nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap, supaya kedepannya hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut bisa memberikan manfaat yang lebih besar bagi kepentingan umum.
3. Kepada pemerintah khususnya BWI seharusnya melakukan sosialisasi kepada nazhir-nazhir yang berada di pelosok terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wakaf.
4. Untuk peneliti selanjutnya perlu dilakukan analisis lebih mendalam mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf karena mengingat begitu pentingnya wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam apalagi pasca pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Wakaf Indonesia. 2020. *Literasi Wakaf*. Jakarta: BWI.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Fauzia, Amelia, dkk. 2016. *Fenomena Wakaf di Indonesia Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Nurhidayani, dkk. 2017. “Pengelolaan dan Pemanfaatan Wakaf Tanah dan Bangunan” *dalam jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 02, Nomor 02, Juli-Desember.
- Muslich, Ahmad. 2016. “Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Wakaf” *dalam jurnal muaddib*. Volume 06, Nomor 02, Juli-Desember.
- Fahrurroji. 2019. *Wakaf Kontemporer*, Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia
- Suryadi, Nanda dan Arie Yusnelly. 2019. “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia” *dalam jurnal SYARIKAT: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 02, Nomor 01, Juni.
- Abdul Aziz, Muhammad, dkk. 2021. “Efektivitas Penerapan Strategi Penghimpunan Dana Zakat dan Wakaf” *dalam jurnal MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE)*, Volume, 01, Nomor 02, Oktober.
- Badan Wakaf Indonesia. 2019. *Buku Pintar Wakaf*, Jakarta: BWI.
- Maghfirah. 2019. *Efektivitas Pengelolaan Zakat di Indonesia*, Sleman: CV Budi Utama
- Kahf, Mundzir. 2007. *Wakaf Islam (Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya)*, Damaskus-Suriah: Dar al-Fikr.
- Zainal, Veithzal Rivai. 2016. “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif” *dalam jurnal BWI*, Volume 09, Nomor 01, Januari.
- Nizar, Muhammad Afdi. 2017. “Pengembangan Wakaf Produktif di Indonesia: Potensi dan Permasalahan” *dalam jurnal MPRA* Nomor 97967, Januari.
- A.Faishal Haq. 2017. *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kasdi, Abdurrahman. 2014. “Peran Nazhir dalam Pengembangan Wakaf” *dalam jurnal ZISWAF*, Volume 01, Nomor 02, Desember.
- Furqon, Ahmad. 2016. “Pengelolaan Wakaf Tanah Produktif: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan” *dalam jurnal Al-Ahkam*, Volume 26, Nomor 1, April.

- Muhammad, Syaikh bin Shalih al-'Utsaimin. 2005. *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Al-ajabi, Adijani. 1997. *Perwakafan Tanah di Indonesia: Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Said, Ismail A. 2013. *The Power of Wakaf*, Tangerang: Dompot Dhuafa
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Damanuri, Aji. 2012. "Efektivitas dan Efisiensi Pemanfaatan Harta Wakaf Majelis Waka Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo" *dalam jurnal kodifikasia*, Volume 06, Nomor 01.
- Muliadi. 2016. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Harta Tanah Wakaf di Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun", *Tugas Akhir Program Magister (TAPM)*. Jakarta: Universitas Terbuka Jakarta.
- Anohib. 2017. "Efektivitas Tugas Nazhir dalam Pengelolaan Tanah Wakaf di Kota Bengkulu", *skripsi*. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
- Firdaus, Fariq & Sigit Ari Wibowo. 2020. "Analisi Efektifitas Pengelolaan Tanah Wakaf Pada Lembaga Wakaf: Studi Kasus pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul" *dalam jurnal RAB*, Volume 04, Nomor 02, Desember.
- Fauziyyah, Ni'matul & Khairil Umami. 2021. "Efektivitas Tata Kelola Wakaf Nazir Organisasi (Pengalaman Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Siman Ponorogo)" *dalam jurnal Antologi Hukum*, Volume 01, Nomor 01, Juli.
- Mukhalad, Wildan. 2020. "Problematika Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf (Studi Kasus di Kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat)" *dalam jurnal Peradaban Islam*, Volume 02, Nomor 02.
- W.Lestari & R.Thantawi. 2016. "Efektivitas Pengelolaan Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia" *dalam jurnal Syarikah*, Volume 02 Nomor 01.
- Suhirman. 2015. "Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Tanah Wakaf Guna Peningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" *dalam jurnal MHU*, Volume 04, Nomor 02, Juli.

- Sulistiyani, Diah, dkk. 2020. "Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia" *dalam jurnal USM Law Review*, Volume 3, Nomor 2.
- Sumantra, Ketut. 2020. *Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah Desa*, Denpasar: UNMAS Press.
- Azimi, Aulia. 2019. *Analisis Perbandingan Efisiensi, Efektivitas, dan Kemampuan Fiskal*, Pontianak: IAIN Pontianak Press.
- Priono. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Sidoarjo: Zifatama.
- Hasanah, Uswatun. 2012. "Peran Badan Wakaf Indonesia Dalam Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" *dalam jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 42, Nomor 01, Maret.
- Erifanti, Jherinda. 2019. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif di Masjid Sabilillah Kota Malang (Studi Kasus Minimarket Al-Khaibar VI dan Pujasera Sabilillah" *dalam jurnal ilmiah*, April.
- Ghanny, Astikah Rahmah dan Nur Fatwa. 2021. "Indeks Literasi Wakaf Generasi Milenial" *dalam jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Volume 04, Nomor 01, Mei.
- Samsudin. 2011. "Peranan Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf pada Yayasan Pendidikan Islam At-Taqwa Kelurahan Panunggaran Kecamatan Pinang Kota Tangerang". *skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Taufiq, Ahmad. (2022, November 08). Wawancara Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap. (Hasan, Interviewer)
- Idris, Muhamad. (2022, November 11). Wawancara Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pessantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap. (Hasan, Interviewer)
- Hajar, Ibnu. (2022, November 11). Wawancara Program-program di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap. (Hasan, Interviewer)
- Sanreja. (2022, November 11). Wawancara Pemanfaatan dari Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap (Hasan, Interviewer)



LAMPIRAN-LAMPIRAN

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

Lampiran 1:

HASIL WAWANCARA
TRANSKIP WAWANCARA
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “Efektivitas Kinerja Nazhir dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja

Cilacap”

Field Note

(Hasil *Interview*)

- Tanggal : 8 November 2022
- Waktu : 16.45 s.d 17.30 WIB
- Narasumber : Bapak K.H Ahmad Taufiq
- Jabatan : Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja
- Pertanyaan :
1. Bagaimana sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap ?
 2. Apa saja program-program kegiatan yang ada di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah ?
 3. Bagaimana upaya yang dilakukan pengurus pesantren dalam rangka pemanfaatan aset wakaf ?
 4. Bagaimana kegiatan keagamaan di mesjid ?
 5. Bagaimana dengan peningkatan jumlah santri ?
 6. Apakah Pondok Pesantren Miftahul Hikmah memiliki visi misi ?
 7. Bagaimana dengan bantuan pemerintah ?
 8. Bagaimana dengan bantuan dari masyarakat ?

9. Apa saja faktor penghambat pengurus Pondok Pesantren Miftahul Hikmah dalam membantu mengelola dan mengembangkan wakaf ?

Jawaban:

1. Sejarah berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Hikmah ini dulu pada tahun 1992 saya merantau dari Banten ke Cilacap karena diperintah oleh guru saya, kemudian singkat cerita saya menikah dengan alumni dari Pondok Pesantren Miftahul Huda Mangunjaya pada tahun 1996. Kemudian pada akhir tahun 1997 ada seseorang yang ingin mewakfkan tanahnya, dan alhamdulillah karena latar belakang saya lulusan pesantren saya diamanati untuk mengurus tanah itu. Kemudian pada tahun 1998 saya memulai untuk membuka tempat untuk orang-orang disini yang ingin belajar mengaji bersama dengan swadaya masyarakat dalam keadaan yang seadanya. Namun dulu belum memiliki nama masih mengikuti nama mesjid yang ada kemudian buah dari hasil saya sowan akhirnya guru saya memberi saran untuk diberikan nama pada pesantren saya dan tercetuslah nama Miftahul Hikmah ini.
2. Program di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah ini antara lain kegiatan belajar mengajar, mengaji, dan ada beberapa kegiatan sosial kemasyarakatan.
3. Upaya yang dilakukan ya kami setiap tahunnya menerima santri baru maupun pindahan, kemudian merawat dan menjaga aset yang kami miliki, dan kami juga telah melakukan pembukaan lahan baru dibelakang karena sebelumnya memang tanahnya berbentuk seperti gunung artinya tanahnya tidak rata maka kami ratakan menggunakan alat berat.
4. Kegiatan yang biasa kami lakukan di mesjid antara lain setiap malam jum'at sholawat, yasin dan tahlil bersama dengan masyarakat, kemudian ada majlis dzikir setiap sebulah sekali dan ada pengajian rutin bulanan pada setiap hari Ahad Wage.

5. Untuk peningkatan jumlah santri setiap tahunnya memang tidak menentu karena kami memang belum memiliki lembaga pendidikan formal sendiri.
6. Iya punya, kami mempunyai visi misi.
7. Alhamdulillah untuk bantuan dari pemerintah ada, seperti ketika pembangunan asrama putra kemudian MCK putra dan yang terbaru itu pengadaan BLK.
8. Bantuan dari masyarakat alhamdulillah selalu mendukung entah itu dari segi materi, tenaga, dan partisipasi yang lainnya.
9. Untuk kendalanya ya itu kami belum memiliki lembaga pendidikan formal sendiri jadi kami sedikit terhambat dari kemajuan santri dan fasilitas yang lain.



Field Note

(Hasil *Interview*)

Tanggal : 11 November 2022
Waktu : 19.30 s.d 20.00 WIB
Narasumber : Bapak Muhamad Idris
Jabatan : Nazhir dan Pengurus Ponpes Miftahul Hikmah Wanareja

Pertanyaan :

1. Bagaimana perkembangan wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap ?
2. Apa saja upaya yang dilakukan oleh nazhir dalam rangka pengelolaan dan pengembangan wakaf ?
3. Bagaimana dengan pemanfaatan hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf ?
4. Bagaimana dengan pengawasan terhadap kinerja nazhir ?
5. Bagaimana dengan pengawasan harta benda wakaf ?
6. Apa saja harta benda wakaf yang dikelola nazhir ?
7. Apakah nazhir mengelola dan mengembangkan wakaf produktif ?
8. Apakah nazhir mendapatkan dana pemeliharaan dan pengembangan wakaf ?
9. Apa saja faktor penghambat nazhir dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf selama ini ?
10. Bagaimana dengan bantuan pemerintah ?
11. Bagaimana dengan bantuan masyarakat ?
12. Apakah nazhir mendapat pembinaan dari pemerintah ?
13. Apakah nazhir mengetahui tentang tugas dan hak nazhir ?

14. Apakah nazhir mengetahui regulasi atau UU yang mengatur tentang wakaf ?
15. Apakah nazhir melakukan pengadministrasian harta wakaf ?
16. Apakah nazhir membuat laporan pelaksanaan tugas ke BWI ?

Jawaban :

1. Awal mula memang hanya ada bangunan mesjid kecil kemudian, membangun madrasah dan rumah untuk mukim pak kiyai setelah adanya santri kemudian membangun kamar atau asrama dan MCK untuk para santri yang ada, lalu sumur terus kemudian PAUD, merenovasi mesjid dan terakhir BLK.
2. Merawat, merehab atau merenovasi jika ada yang rusak kemudian melakukan pembukaan lahan karena sebelumnya kan memang bekas kebun salak.
3. Untuk memanfaatkan yang ada kami melakukan kegiatan keagamaan bersama dengan masyarakat sekitar.
4. Tidak ada, karena memang insyaallah kami amanah dalam menjalankan tugas.
5. Tidak ada.
6. Mesjid, madrasah, BLK, dan PAUD.
7. Tidak.
8. Tidak.
9. Modal.
10. Ada, seperti bantuan pengadaan BLK dan dulu bantuan untuk membangun asrama putra.
11. Ada, untuk masyarakat alhamdulillah selalu membantu dan mendukung baik dari materi dan non materi.
12. Dulu awal-awal pernah.
13. Tidak, saya hanya mengetahui bahwa tanah wakaf ini tidak boleh dimiliki hanya boleh memakai saja.
14. Untuk keseluruhan isinya tidak mengetahui.
15. Iya.
16. Tidak.

Field Note
(Hasil *Interview*)

Tanggal : 11 November 2022
Waktu : 19.30 s.d 20.00 WIB
Narasumber : Bapak Ibnu Hajar
Jabatan : Pengurus Ponpes Miftahul Hikmah Wanareja Cilacap
Pertanyaan :

1. Bagaimana kegiatan BLK ?
2. Bagaimana kegiatan PAUD ?
3. Selain mengaji apa saja program kegiatan disini ?

Jawaban :

1. Kegiatan BLK memang program baru disini, karena pengadaan BLK ini baru berdiri setahun. Peserta didiknya baru berjumlah 16. Dan untuk jurusan yang tersedia disini hanya ada 1 jurusan yaitu Multimedia. Keseluruhan komputer disini ada 20 unit dan sudah dilengkapi dengan perlengkapan pendukung seperti wifi dan lainnya.
2. Kegiatan PAUD sudah berjalan cukup lama sekitar 5 tahun karena berdiri pada tahun 2017. Dan alhamdulillah tenaga pengajarnya pun memanfaatkan tenaga dari alumni kita. Untuk jumlah murid disini ada 24 anak dengan dibagi menjadi 2 kelas. Dan PAUD Miftahul Hikmah Wanareja ini alhamdulillah dilengkapi juga dengan taman bermain untuk mendukung program bermain sambil belajar.
3. Selain kegiatan mengaji kita ada beberapa kegiatan sosial keagamaan juga yang tentunya tidak hanya melibatkan santri namun juga masyarakat sekitar, seperti Maulid, Isra Mi'raj dan pengajian terbuka rutinan bulanan setiap Ahad Wage. Untuk kegiatan para santri mungkin tambahannya seperti kegiatan hadroh, roan atau bersih-bersih pondok dan kegiatan muhadoroh.

Field Note
(Hasil *Interview*)

Tanggal : 11 November 2022

Waktu : 19.30 s.d 20.00 WIB

Narasumber : Bapak Sanreja

Jabatan : Wali santri

Pertanyaan :

1. Bagaimana pengaruh terhadap bapak dengan adanya Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja ?
2. Bagaimana perkembangan Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Wanareja menurut bapak ?
3. Menurut bapak apa yang harus dilakukan oleh nazhir atau pengurus yayasan agar dapat memajukan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Miftahul Hikmah ini ?

Jawaban :

1. Alhamdulillah dari adanya pondok pesantren ini cukup banyak merasakan manfaat terutama pada segi kemudahan dalam beribadah, karena program pengajian rutin setiap bulan selalu berjalan dan tentunya bagi cucu saya sendiri tidak perlu jauh dan tidak perlu biaya yang besar untuk belajar agama di pondok pesantren.
2. Perkembangannya dulu memang sederhana, hanya sekedar ada bangunan masjid kemudian bangunan madrasah untuk kegiatan mengaji dan kamar bagi santri yang tinggal disana tapi alhamdulillah sekarang masjid menjadi lebih besar kemudian ada PAUD dan jadi lebih berubah.
3. Ya mungkin harus membuka sekolah karena rata-rata yang tinggal disinikan sekolahnya lumayan jauh jadi kalau ada sekolah akan mempermudah bagi warga disini.

Lampiran 2 :

DOKUMENTASI



Wawancara Wali Murid



Wawancara Pengurus Ponpes



Wawancara Nazhir



Wawancara Pimpinan Ponpes


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
PIAGAM STATISTIK PESANTREN
 Nomor : 012370
 Diberikan kepada
Pondok Pesantren MIFTAHUL HIKMAH

Yang didirikan oleh: KH. Ahmad Taufiq
 Berkedudukan di:
 Alamat : Dusun Margasari RT. 03 RW. 09
 Kelurahan/Desa : Madura
 Kecamatan : Wanareja
 Kabupaten/Kota : Cilacap
 Provinsi : Jawa Tengah

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 12370

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	0	3	3	0	1	0	2	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 19 November 2021
 Direktur Jenderal,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI

Piagam Statistik Yayasan


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
 KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WANAREJA
 Jalan Jenderal Gafol Subroto No. 28 ☎ 0280 - 626 0323
WANAREJA 53265

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 99/KK.11.01.24/BA.007/07/2021

Yang bertandatangan di bawah ini
 Nama : H.NONO CARSONO, S.Ag.MM
 NIP : 197010201997031002
 Jabatan : Kepala KU/PPAIW Kec. Wanareja

Berdasarkan surat permohonan tgl 06 Juli 2021 an. Wakif Muhammad Muhrir dengan tanah wakaf No.2315 yang terletak di desa Madura Kec. Wanareja, sehubungan ketua nazhir tertulis pada sertifikat telah meninggal dan penyerahan dari Nazhir yang masih hidup serta usulan pergantian Nazhir dari wakif maka kami menerangkan bahwa Nazhir atas tanah wakaf tersebut telah diulangi sebagai berikut:

Ketua : K.H AHMAD TAUFIQ
 Sekretaris : AHMAD RIDWAN
 Bendahara : IBNU HAJAR
 Anggota : 1.MUHAMMAD IDRIS
 2.AHMAD SAEPULOH

Demikian untuk menjadi periksa dan untuk diproses selanjutnya sesuai peraturan yang berlaku.

Wanareja, 08 Juli 2021
 Kepala

H.NONO CARSONO, S.Ag.MM

SK Pengangkatan Nazhir

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH II
KPP PRATAMA CILACAP
J. MAYEN D. PALANAN 22, CILACAP
TEL. (0292) 82714, 82715, 82716, 82717, 82718, 82719, 82720, 82721, 82722, 82723, 82724, 82725, 82726, 82727, 82728, 82729, 82730
LAYANAN INFORMASI DAN RELASI MASYARAKAT (SIR) 1100-200
Email: keppr@djpp.go.id

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
B-12435K1/PWJ.32/KP.0203/2015

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (4) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PER-38/PJ/2013, dengan ini diterangkan bahwa:

- Nama : YAYASAN MITHAHUL HIKMAH
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 73.959.178.2-522.000
- Nomor Induk Kependauduan (NIK) : 94910 - KEGIATAN ORGANISASI KEAGAMAAN
- Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Utama
- Alamat : DUSUN MARGASARI RT. 003 RW. 009 MADURA, WANAREJA CILACAP, JAWA TENGAH
- Kategori : Badan
- Tanggal Mulai Terdaftar : 15 September 2015
- Kewajiban Pajak

PPH Sendiri:	Pemotongan dan Pemungutan PPh:
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 25	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 4 ayat (2)
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26 OPPT	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 15
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 29	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 19
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 21
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 23	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 22
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 24	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 23
<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26	<input type="checkbox"/> PPh Pasal 26

Teah terdaftar pada administrasi kami terhitung sejak 15 September 2015.

Cilacap, 15 September 2015
Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan

RIDWAN
NIP. 156003181983101001

Surat Keterangan Terdaftar

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN CILACAP
JALAN PERWIRA NO. 14 TEL. (0292) 534609 Fax. (0292) 523287
CILACAP 53223

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
Nomor: Ke/1110/PP/07.7.1015/2014

TENTANG
Izin Operasional Pondok Pesantren Miftahul Hikmah
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP

Menimbang :

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang fatwaqul fiddin maka keberadaan Pondok Pesantren masih sangat diperlukan.
- Bahwa untuk terdapat penyelenggaraan Pondok pesantren diperlukan persetujuan pemerintah dalam bentuk keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Bahwa Pondok Pesantren sebagaimana tersebut di bawah ini dipandang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pendidikan keagamaan/fatwaqul fiddin.

Mengingat :

- Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Keputusan Menteri Agama Nomor: 13 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi vertikal Kementerian Agama

Memperhatikan :

Surat Pengesahan Pondok Pesantren Miftahul Hikmah Nomor: 68/OIP/PPSMH/2014 tanggal 12 Juni 2014 Perihal Izin Kegiatan Pesantren.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP TENTANG IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN MITHAHUL HIKMAH

Pertama : Memberikan Ijin Operasional Pondok Pesantren Miftahul Hikmah yang beralamat di Dusun Margasari Rt. 003/009 Desa Madura Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap.

Kedua : Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menyelenggarakan pendidikan Agama Islam/fatwaqul fiddin dan berkewajiban memberikan pelaporan secara berkala kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap.

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada tanggal : 5 Juli 2014
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap

H. Mughni Lahir, M.Si
NIP. 196211151992031001

Tembusan:
Yb. Ka. Kantor Kementerian Agama Prov. Jateng

Izin Operasional Yayasan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN WANAREJA
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 28 ☎ 0280 - 626 0323
WANAREJA 53295

SURAT KETERANGAN
Nomor : B-113/Kus.11.01.24/IM.01/09/2018

Dengan ini Kepala KUA Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah menerangkan bahwa :

Nama Masjid : Masjid MITHAHUL HIKMAH
Alamat : Desa Madura RT-03 RW. 009, Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah


Telah terdaftar di SIMAS KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA dengan Nomor ID : 01.A.14.01.15.000131

Demikian Surat ini, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Wanareja, 12 September 2018
Kepala Kantor

H. Adiori, S.H.
NIP. 197110201900011003

Surat Terdaftar di SIMAS



Peta Tanah Yayasan

PENDAPUKAN PAJAK BUKU, PERUBAHAN DAN PENYUSUNAN LAMPIRAN

SURAT UKUR
Nomor : 1001
Tanggal : 21/09/2015

KEBERSIHAN DAN TERJEMAH BAHAN
DARI MANUSIA

Ditulis di : Cilacap
Langkah keabsahan : Manusia
Kategori : MANUSIA

Surat Ukur ini dibuat untuk keperluan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap.

Di buat dan ditandatangani di Cilacap pada tanggal 21/09/2015.


Ridwan
NIP. 156003181983101001

Surat Ukur


LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0034025-AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MITHAHUL HIKMAH
*
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 50.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO. KTP / PASPOR
ARMAD TALUPO	330115060570002
DOKTORANDUS HAJI AKHADINOTO, MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM	3301151204620003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NIK / NO. KTP / PASPOR	GRASA	JABATAN
Haji MUHAMMAD MUHDIR	330115022510001	PEMBINA	KETUA
ARMAD TALUPO	330115060570002	PENGURUS	KEPUKULUM
MUHAMMAD IDRES	330211407800001	PENGURUS	NETUA 1
DEDI ROHAEDI, SARJANA PENDIDIKAN	3302151007640004	PENGURUS	SEKRETARIS
MASNUDDIN	3301151612800003	PENGURUS	BENDAHARA
ANDI HERMAWAN, AHLI MADYA	3301152504700001	PENGAWAS	KETUA


Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 September 2015.
a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
PR. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. ADIORI AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 195811201988101001

DI CETAK PADA TANGGAL 22 September 2015
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0034025-AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 22 September 2015


Struktur Organisasi




Pengesahan Pendirian Badan Hukum



Piagam Izin Operasional



Akta Pendirian Yayasan



Akta Ikrar Wakaf



Asrama Putra



Asrama Putri dan Madrasah

Lampiran 3 :

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553, Website: febi.uinsatzu.ac.id

Nomor : 607/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/02/2022 Purwokerto, 21 Februari 2022
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Observasi Pendahuluan

Kepada Yth.
KH. Ahmad Taufiq
Di
Wanareja, Cilacap

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah. Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Hasan
2. NIM : 1817204018
3. Semester / Program Studi : VIII / Manajemen Zakat dan Wakaf.
4. Tahun Akademik : 2022 / 2023
5. Alamat : Lebak, Banten

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Efektivitas Nadzir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Tanah Wakaf
2. Tempat/ Lokasi : Pondok Pesantren Miftahul Hikmah
3. Waktu Observasi : 05 Januari s/d 30 April 2022

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf



[Signature]
Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

- Tembusan Yth.
1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

Lampiran 4 :

SURAT PERSETUJUAN JUDUL



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 514/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/2/2022 Purwokerto 08 Februari 2022
Lampiran : 1 lembar
Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
Yth. Ubaidillah, S.E., M.E.I
Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU
Di
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 07 Februari 2022 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 07 Februari 2022 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Hasan
NIM : 1817204018
Semester : 7
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.



Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Ubaidillah Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No.

514/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/02/2022 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Hasan NIM 1817204018

Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Tanah Pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 08 Februari 2022

Ubaidillah, S.E., M.E.I
NIP. 19880924 201903 1 008

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 5 :

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 3822/Un.19/FEBI.J.MZW/PP.009/11/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Hasan
NIM : 1817204018
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Pembimbing Skripsi : Ubaidillah, S.E., M.E.I
Judul : Efektivitas Kinerja Nazhir Dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf pada Pondok Pesantren Miftahul Hikmah

Pada tanggal 7 November 2022 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 8 November 2022
Koord. Prodi Manajemen Zakat dan
Wakaf



Rahmini Hadi, S.E., M.Si.
NIP. 19701224 200501 2 001

Lampiran 6 :

SURAT KETERANGAN LULUS KOMPREHENSIF



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Hasan
NIM : 1817204018
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Tanggal Ujian : Senin, 06 Juni 2022
Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	16
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	24
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	40
TOTAL NILAI		0 - 100	80 / B+

Penguji I,



H. Sochim, Lc., M.Si

Purwokerto, 06/06/2022

Penguji II,





Ma'ruf Hidayat, M.H.



Lampiran 7 :

SERTIFIKAT PPL

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM <small>Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126 Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id</small>
<h3>Sertifikat</h3>	
Nomor : 871/Un.19/D.FEBI/PP.09/4/2022	
Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :	
Nama : Hasan NIM : 1817204018	
Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2022 di :	
Lazismu KL Majenang	
Mulai Bulan Januari 2022 sampai dengan Februari 2022 dan dinyatakan Lulus dengan mendapatkan nilai A .	
Sertifikat Ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian <i>Munaqosyah/Skripsi</i> .	
Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Purwokerto, 4 April 2022 Kepala Laboratorium FEBI
 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	 H. Sochimim, Lc., M.Si. NIP. 19691009 200312 1 001



Lampiran 8 :

SERTIFIKAT PBM

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 45A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, Fax : 0281-636553, www.febi.iainpurwokerto.ac.id

Sertifikat

Nomor : 872/Un.19/D.FEBI/PP.009/4/2022

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Hasan
NIM : 1817204018

Dinyatakan **Lulus** dengan Nilai **90 (A)** dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode I Tahun 2022.

Mengetahui, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	Purwokerto, 4 April 2022 Kepala Laboratorium FEBI
 Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag NIP.19730921 200212 1 004	 H. Sochimim, Lc., M.Si NIP. 19691009 200312 1 001



Lampiran 9 :

SERTIFIKAT KKN



The certificate features a header with the LPPM logo and the text 'LPPM' in a stylized font. The main title 'Sertifikat' is prominently displayed in a large, bold, green font. Below the title, the certificate number 'Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022' is printed. The body of the certificate states that the LPPM at UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto has declared that the student, HASAN (NIM: 1817204018), has successfully completed the KKN program. The student's faculty and program are listed as 'EKONOIMI DAN BISNIS ISLAM / MZW'. The certificate is signed by Dr. H. Ansori, M.Ag., dated 30 Mei 2022, with his NIP number 19650407 199203 1 004. A circular official stamp of the UIN is visible over the signature area.

 |  **LPPM**
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat


Sertifikat

Nomor : 180/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
menyatakan bahwa :

Nama : **HASAN**
NIM : **1817204018**
Fakultas/Prodi : **EKONOIMI DAN BISNIS ISLAM / MZW**

Telah Mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun
2022 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **91 (A)**

Purwokerto, 30 Mei 2022
Ketua,

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



Lampiran 10 :

SERTIFIKAT BTA PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13460/14/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : HASAN
NIM : 1817204018

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	72
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 14 Jun 2021



ValidationCode

Lampiran 11 :

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/12203/2019

This is to certify that

Name : **HASAN**
Date of Birth : **LEBAK, January 5th, 2000**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on April 22nd, 2019, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 50
2. Structure and Written Expression : 47
3. Reading Comprehension : 48

Obtained Score : **483**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, April 29th, 2019
Head of Language Development Unit,

Dr. Subur, M.Ag.
NIP: 19670307 199303 1 005

Lampiran 12 :

SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA ARAB

التمهارة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩/١٢٢٠٣

منحت الى	الاسم	: حسن
المولود	: بلييك، ٥ يناير ٢٠٠٠	الذي حصل على
	فهم المسموع	: ٥٥
	فهم العبارات والتراكيب	: ٤٤
	فهم المقروء	: ٥٠
	النتيجة	: ٤٩٥



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ :
مايو ٢٠١٩

بورو وكرتو، ٢٥ أبريل ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الدكتور صبور، الماجستير.
رقم التوظيف: ١ ٠٠٥ ١٩٩٣٠٣ ١٩٦٧٠٣٠٧



ValidationCode

Lampiran 13 :

SERTIFIKAT APLIKOM

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/6609/XII/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
66-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

HASAN
NIM: 1817204018

Tempat / Tgl. Lahir: Lebak, 05 Januari 2000

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	75 / B
Microsoft Power Point	75 / B





Purwokerto, 20 Desember 2022.
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



Lampiran 14 :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Hasan
2. NIM : 1817204018
3. Tempat/Tanggal Lahir : Lebak, 05 Januari 2000
4. Alamat Rumah : Jl.Raya Rangkasbitung-Bogor Km.39
RT/RW. 03/03 Kp. Hamberang, ds.
Luhurjaya, Kec. Cipanas, Kab. Lebak, Prov.
Banten
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Ade Safrudin (Alm)
Nama Ibu : Mamay

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD/MI : SDN 1 Luhurjaya
 - b. SMP/MTs : SMPN 1 Cipanas
 - c. SMA/SMK : SMKN 1 Cipanas
 - d. S.1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non Formal
 - a. Pondok Pesantren Al Ikhsan Beji, Kedungbanteng

C. Pengalaman Organisasi

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Manajemen Zakat dan Wakaf
2. PMII Rayon FEBI
3. KOPMA Satria Manunggal

